


HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.417/FH/U-45/XI/06 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **M. Nur Parape**. Nomor Stambuk **4500060098** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua,

Zulkifli Makkawaru., SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **Ruslan R., SH., MH**

Anggota : **1. Abd. Salam Siku., SH., MH**

2. Fadli A. Natsif, SH., MH

3. DR. Marwan Mas , SH., MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **M Nur Parape**
Nomor Stambuk : 4500060098
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul :
Tgl.Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : **KEJAHATAN NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di
Kabupaten Maros).**

Telah disetujui diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2006

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ruslan Rengqong, SH., MH.

Dr. Marwan Mas, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

Dr. Idris Makkawaru, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : **M Nur Parape**
Nomor Stambuk : 4500060098
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Ujian :
Tgl.Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : KEJAHATAN NARKOTIKA DAN
PENANGGULANNYA (Studi Kasus di
Kabupaten Maros).

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S.1)

Makassar, 2006

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Zulkifli Makkawaru, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Narkotika dan Jenisnya.....	8
2.2 Unsur-unsur Delik Narkotika.....	19
2.3 Kejahatan Narkotika dan Akibat yang Ditimbulkan.....	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
3.1 Gambaran Umum Kejahatan Narkotika di Kabupaten	32
3.2 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros dalam Periode Tahun 2002 - 2006.....	38



3.3	Faktor-faktor penyebab kejahatan narkoba di Kabupaten Maros	51
3.4	Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Maros dalam menanggulangi kejahatan Narkoba	66

BAB 4	PENUTUP	83
4.1	Kesimpulan	83
4.2	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka timbul dampak amat sensitif terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Gejala tersebut adalah terjadinya transformasi sosial dalam segala aspek kehidupan manusia, yaitu manusia sadar atau tidak sadar akan diperhadapkan dengan sejumlah persoalan yang telah menembus sendi-sendi kehidupan abad modern seperti sekarang ini, sehingga lahirlah globalisasi.

Begitu pun terkecuali bagi bangsa Indonesia yang telah dilanda globalisasi dan informasi yang tidak terbendung lagi, kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap moral, guna kejahatan dengan *modus operandi* yang menggunakan berbagai macam cara semakin sering terjadi.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu mewarnai kehidupan manusia. Bagaimana pun upaya yang dilakukan untuk menghapus tuntas kejahatan tidak akan pernah memberi hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena kejahatan itu merupakan hasil interaksi sosial antara individu dengan masyarakat yang tidak bisa direlakkan dan sudah merupakan hukum alam.

Di dalam konteks yang lebih spesifik, saat ini jenis kejahatan yang sering dilakukan dan telah menjadi perbincangan hangat dan menarik di kalangan pengamat hukum, di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkannya merupakan masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Bagi bangsa Indonesia, kejahatan narkoba dinilai sebagai salah satu masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional, bangsa dan negara, serta dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini.

Sekarang ini secara kuantitas tingkat penyalahgunaan narkoba dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan geografis Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang serupa yang masih lebih muda. Akan tetapi sebagai antisipasi perlu adanya kewaspadaan yang lebih mengingat sejarah dan pengalaman negara-negara lain, bahwa masalah ini dapat berkembang demikian pesatnya sehingga mencapai tingkat masalah yang memprihatinkan. Oleh karenanya penanggulangan secara dini dan berkesinambungan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada.



Hal tersebut di atas tidak mustahil di Indonesia khususnya di Kabupaten Maros sebagai salah satu wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sedang mengadakan pembinaan di berbagai bidang dalam upaya memasuki era otonomi daerah akan menghadapi masalah serupa yaitu terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya remaja.

Untuk masalah itu, kejahatan narkotika dan penanggulangan menarik dikaji dari sudut pandang yuridis dalam arti bahwa timbulnya kejahatan narkotika sudah barang tentu ada faktor penyebabnya atau yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, apalagi yang turut terlibat di dalamnya adalah kalangan remaja, yang merupakan salah satu kelompok terbesar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Fenomena utama yang banyak dihadapi adalah adanya tuntutan baik dari masyarakat, pemerintah maupun institusi hukum di dalam menindak para pelaku kejahatan narkotika dan menanggulangi kejahatan

tersebut khususnya di Kabupaten Maros dari tahun 2002 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu maka penulis akan menyetengahkan permasalahan yang akan dipecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros dalam periode tahun 2002 - 2006?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat Polres Maros dalam menanggulangi kejahatan narkotika?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami perkembangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maro dalam periode tahun 2002 - 2006.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.



- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Maros dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan masukan bagi pengamat hukum khususnya yang menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba di kalangan remaja.
- b. Akan menjadi bahan komparatif bagi peneliti berikutnya, khususnya yang relevan dengan kajian tentang narkoba.

1.4 Metode penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian dan metode penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu bagian dari propinsi Sulawesi Selatan.

Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian berhubungan dengan masalah proses pengumpulan data penelitian sebagai salah satu unsur penting dalam suatu penelitian. Di samping itu, Kabupaten Maros sebagai poros trans Sulawesi Selatan yang menghubungkan antara beberapa kabupaten banyak menghadapi permasalahan yang

berhubungan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya penyalahgunaan narkoba.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*),

Penulis membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa : Yurisprudensi, karya Ilmiah para sarjana, Berbagai literatur dan lain sumber.

b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan teknik:

1) Observasi

Observasi yaitu melihat langsung di lapangan, mendatangi para narapidana narkoba di Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Maros.

2) Wawancara

Mewawancarai beberapa orang tokoh masyarakat, narapidana narkoba, Kapolres Maros dan Ketua Pengadilan Negeri Maros.

3) Angket

Membagikan angket untuk dijawab kepada 38 responden yang terdiri atas :


a. Masyarakat Umum	: 15 orang
b. Polisi	: 5 orang
c. Lembaga Pemasyarakatan	: 5 orang
d. Tokoh Masyarakat	: 5 orang
e. Korban	: 9 orang
Jumlah	: 38 orang

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, digeneralisasikan kemudian diolah dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan presentase (%), kemudian secara kualitatif.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Narkotika dan Jenisnya

1. Pengertian Narkotika

Jauh sebelum bangsa ini terlahir, yakni sekitar tahun 1811-1870 seorang dokter berkebangsaan Inggris (James Simpson) telah melakukan eksperimen guna mencari obat yang dapat menghilangkan rasa sakit di saat menjalani pembedahan, sebagai hasil jerih payah di tahun 1847 ditemukanlah suatu zat yang dikenal Chloric Ether atau Chlorotorm. Obat inilah yang dikenal sebagai obat bius sampai sekarang.

Secara historis, narkotika dalam makna sempit diartikan sebagai obat bius, hal mana dapat ditemukan dalam tulisan Soedjono, (1984:115), bahwa: "Istilah narkotika erat hubungannya dengan obat bius, karena kata narkotika terdapat dalam istilah lain Narkotikum (obat bius) atau *Narkam* dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku atau kejang".

Lebih jauh lagi di uraian Soedjono (1984 : 115), yakni :

Dewasa kini istilah Narkotika mengandung arti yang jauh lebih luas dari sekedar obat yang membawa pembiusan saja, terkadang Narkotika yang disamakan arti dengan Drug atau Narcotic. Drug yaitu semua zat-zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan sesuatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi dalam badan yang dapat merubah jiwa atau mental manusia yang menggunakannya.

Sesuai dengan batasan pemaknaan narkotika oleh Soedjono sebagaimana gambarkan di atas, maka Smith Kline dan Trech (Djoko, 1987 : 481) melihat hal yang serupa, yakni :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yaitu dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf mental.

Smith dan Trech bahkan berpendapat bahwa candu, zat-zat yang dibuat dan candu (*morphine, codein, heroin*) dan sintetis (*meperidia, methadone*) adalah tergolong dalam narkotika.

Djoko (1987:80) pada hakekatnya telah menguraikan arti narkotika yang dikaji dari sudut bahasa sebagai berikut:

Narkotika berasal dari istilah Yunani, yaitu narke yang berarti terbius, sehingga pemakainya tidak merasakan apa-apa.

Perhatian para ilmuwan pada dunia narkotika sangat dan begitu dalam, yang dapat dibuktikan dengan fakta keterlibatan mereka untuk terus meneliti dan menemukan sesuatu tentang narkotika, sehingga tidak mengherankan ditemukannya berbagai persepsi atau sudut pandang dalam memberikan batasan pemaknaannya.

Menurut Nugroho (1986:11) bahwa makna narkotika adalah sebagai berikut,;

Narkotika adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bunga poppy dan tumbuhan candu (*Papaver Somniterm*). Batasan ini pada intinya memiliki substansi kajian sama dengan pemberian arti Narkotika oleh para pakar lainnya.

Selain itu, Bosu (1982:68) memaknai narkotika sebagai :

Suatu obat yang menghasilkan keadaan yang tidak sadar, tidak peka rangsangan atau tidur.

Kondisi ini sebenarnya (tidak sadar) memiliki "benang merah" sebagai titik temu dalam dunia medis, sehingga pada kondisi yang lain dalam perspektif ilmu kedokteran merupakan suatu teknik pembiusan yang menyuntikkan zat yang dikandung oleh narkotika ke dalam tubuh manusia.

Kondisi yang dimaksud tersirat dalam tulisan Bosu yang lebih jelas dikemukakan oleh Soedjono (1990 : 3) sebagai berikut :

Narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan.

Memperhatikan beberapa pengertian tentang narkotika di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika memiliki kategori dan klasifikasi tertentu berdasarkan jenis apa narkotika tersebut. Penggolongan yang tegas dan jelas dikemukakan oleh Djoko P. (1987 : 481) yang menarik suatu kesimpulan tentang apa itu narkotika, sebagai berikut :

Narkotika itu ada 2 macam, yaitu narkotika alam dan Narkotika synthetis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hasish, codein, dan colain, sedangkan narkotika synthetis adalah semua jenis atau zat yang tergolong dalam 3 jenis obat yakni hallucinogen depressant dan stimulant.

Kesimpulan tersebut mengilhami penulis untuk menetapkan suatu batasan sebagai limits klasifikasi narkotika bahwa narkotika jenis alam adalah bagian dari narkotika pemaknaan dalam arti sempit, sedangkan narkotika synthetis adalah pemaknaan narkotika dalam arti luas. Pemberian atas dua makna narkotika tersebut lebih efektif menggunakan makna dalam arti luas agar dapat menjangkau semua bentuk narkotika yang disalahgunakan oleh-pihak pemakai dan pengedar baik dalam arti yuridis dan dalam art; ilmu pengetahuan.

Selain itu, pemaknaan narkotika dapat pula sebatas wacana tekstual. Artinya semua konsep pemaknaan narkotika yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut dapat dijumpai pula dalam Encyclopedia America (Sudarjo, 1938 : 36) sebagai berikut :

Narcotica is drug that can dulls sense, releves pain indused sleep, and produce addition in varing degress.

Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 : 609) juga memberi batasan sebagai berikut :

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (opium, ganja, dll).

Dalam dimensi yuridis pada hakekatnya narkotika sudah sejak dulu ada, namun yang dikenal dalam terminologi hukum hanyalah obat bius. Hal ini dikuatkan. oleh fakta hukum, yakni lahirnya

Verdoovende Middelen Ordonantie (Undang-undang Obat Bius) S.1927 No. 278 jo. No. 536 yang kemudian diubah dengan Staatblad (Lembaran Negara) 1949 No. 337. Pada dekade tersebut istilah narkotika belumlah ada, yang ada hanyalah obat bius, sehingga pada masa itu kepedulian tentang obat bius sudah dimulai dan hal tersebut tidak diragukan lagi akibat diterbitkannya ordonansi tentang obat bius sebagai instrumen hukum pidana guna mengantisipasi penyalahgunaan, pemberantasan dan penanggulangannya dalam masyarakat.

Pada periode selanjutnya diterbitkan Undang-undang No. 9 tahun 1976 sebagai yang mengukuhkan terminologi yuridis yang pertama tentang narkotika sekaligus menghapus eksistensi *Verdoovende Middelen Ordnantie* tahun 1927. Selain itu, predikat undang-undang tersebut sebagai acuan yang mengatur akan obat bius. Diterbitkannya Undang-undang No. 9 tahun 1976 didasari atas pertimbangan kesehatan (medis) dan yuridis sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah (1994 : 81) bahwa :

- a. Narkotika merupakan obat bius yang dipergunakan dalam ilmu pengobatan dan ilmu pengetahuan
- b. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang seksama.
- c. Perbuatan menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan

kejahatan yang sangat merugikan perorangan, dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan bangsa di bidang politik, keamanan, social budaya, serta ketahanan nasional bangsa.

- d. Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika demi keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan undang-undang narkotika baru sebagai pengganti ordonansi obat bius yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.

Akibat tuntutan ilmu pengetahuan dan zaman baik secara kualitas maupun kuantitas, penggunaan narkotika mengalami kemajuan. Akhirnya pada tahun 1997 pemerintah mencabut Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan menerbitkan Undang-undang NO. 22 tahun 1997 sebagai penggantinya melalui Lembaran Negara 1997 No. 67. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah akan bahaya narkotika terhadap masyarakat Indonesia yang sementara dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 semakin memperkuat keseriusan pemerintah dalam penggunaan narkotika dengan menetapkan norma hukum sebagai instrumen hukum pidana untuk memberantas penyalahgunaannya dalam masyarakat. Selain tujuan umum tersebut juga menetapkan terminologi yang konkrit akan definisi narkotika yang dapat digunakan dalam hukum. Narkotika menurut Undang-



Undang No. 22 tahun 1997 yang dikeluarkan tertanggal pada ①

September 1997 diuraikan dalam Pasal 1 (1) sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan 2.

Konsep tentang pendefinisian tersebut cakupannya jelas luas dan inilah yang menjadi awal terminologi yuridis yang tegas bagi para penegak hukum guna memerangi narkotika sebagaimana keinginan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu didasari bahwa narkotika pada hakekatnya tidak hanya menjadi musuh negara yang dapat menjadi sumber kehancuran bangsa, sehingga dengan memerangi narkotika dapat disamakan dengan musuh bersama setiap warga negara Indonesia. Asumsi yuridis tersebut dapat ditemui dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi :

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Begitu luas cakupan filosofi Undang-Undang 1945 sehingga mampu melahirkan persepsi pemaknaan bahwa bahaya narkotika jelas mengancam keselamatan negara dan merupakan hak serta kewajiban warga negara dalam pertahanan negara.

2. Jenis Narkotika

Penulis pada bagian terdahulu telah menguraikan tentang arti narkotika. Uraian tersebut setidaknya memberi gambaran dan pegangan yang dapat diperoleh guna mengetahui arti narkotika sebagai modal awal untuk memerangi. Pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai jenis narkotika, namun perlu penegasan sebelumnya bahwa pada acuan referensi atau literature terkadang dijumpai pengklasifikasian tertentu akan jenis narkotika. Hal ini terjadi akibat para penulis buku referensi memiliki cara pandang dan obyek kajian tersendiri, namun pada intinya hakekatnya adalah sama.

Sebutlah misalnya Widjaja (1985 : 14-16) yang membagi narkotika dalam beberapa jenis yakni :

1. Ganja (Cannabis, Sativa, Mariyuana, Indian Hemp)
Jenisnya :
 - Ganja tembakau
 - Getah ganja
 - THC (Tetra Hydro Cannabinol)
2. Candu (candu masak dan candu mentah)
3. Morphine
4. Heroine dengan jenisnya :
 - UPS
 - Speed
 - Domns
 - Codein
 - Damerol
 - Methadone

Sumarno (1987:63) yang mengutip hasil Konvensi Tunggal Narkotika 30 Maret 1961 mengemukakan beberapa jenis narkotika sebagai berikut :

- Opium dan semua alkaloidnya
- Daun koka, kokain dan turunan ekgonina yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain
- Cannabis dan damar cannabis
- Semua senyawa sintesis yang sifatnya morfin

Jenis narkotika juga ditemukan oleh Sumarno (1987:63-18),

sebagai berikut :

- 1). Narkotika jenis sintesis, meliputi :
 - Petidin
 - Paltium
 - Propoksipen
 - Methodone
 - Naltokson

2). Narkotika alam, berasal dari :

- Opium
- Morfin
- Heroin

Soedjono (1985 : 33-73) menyatakan bahwa narkotika

meliputi :

1. Marihuana
2. Candu
3. Speed
4. Domns
5. Psychedelies
6. Heroine

Penggolongan lain juga dilakukan oleh Djoko (1987 : 485), yakni :

- Opium atau madas
- Coca atau erythosylon coca
- Lysergic Acid Diethylamide
- Ganja

Dari berbagai banyak pengelompokan jenis narkotika para ilmuwan, maka penulis tekankan bahwa pada intinya yang dijadikan sebagai rujukan atau referensi pengertian narkotika dalam menyusun Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah rumusan yang lebih memperluas pengertian narkotika sebagaimana pengertian yang digunakan hasil Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961. Meskipun demikian, penyusunan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tetap mengacu pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 9 tahun 1976, yang dalam Undang-undang tersebut secara terinci menyebut bahan-bahan narkotika. Jenis narkotika termuat dalam Pasal 1 (a) yang menunjuk ke point 2 sebagaimana yang tertulis dalam Lembaran Negara tahun 1976 No. 1 - 59 (1976 : 481 -482) sebagai berikut :

1. Tanaman papaver
2. Opium mentah
3. Opium masak
4. Opium obat
5. Martina
6. Tanaman koka
7. Daun koka

8. Kokaina .
9. Ekqonina
10. Tanaman ganja
11. Paman ganja
12. Kokaina mentah
13. Tanaman koka

Begitu banyaknya jenis narkotika yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1976, namun secara spesifik tidak ditemukan penggolongan tertentu yang sifatnya dapat disamakan atau disetarakan satu sama lainnya. Pengklasifikasian secara spesifik melalui penggolongan jenis narkotika baru ditemukan pada rumusan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, terutama tercantum dalam Pasal 2 (2) sebagai berikut :

Narkotika sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dipertegas sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat

digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan beragamnya cara pengelompokan narkotika tersebut, seperti yang telah disebutkan, Hamzah (1994 : 15) membagi jenis narkotika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu : pertama, zat-zat alami, kedua, semi sintesis dan ketiga sintesis.

2.2 Unsur-unsur Delik Narkotika

Tidaklah semua korban (pengonsumsi) ataupun kegiatan yang terkait dengan narkotika diklaim sebagai pelanggaran hukum (perbuatan illegal) atau penyalahgunaan narkotika. Sebab ada, kalanya seseorang lembaga atau siapa saja melakukan aktivitas atau mengonsumsi narkotika yang sifatnya legal atau sah menurut hukum. Dengan kata lain, hukum memberikan legitimasi kepada beberapa pihak untuk bertindak sebagai pengguna, pengedar narkotika. Legitimasi yang dapat dibenarkan oleh hukum tersebut dapat ditoleransi, apabila penggunaan narkotika bertujuan untuk pengobatan atau tindakan medis sesuai dengan rujukan dokter. Dengan demikian, hukum dapat mentoleransi penggunaan narkotika jika berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Oleh karena itu, perlu diketahui unsur-unsur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, sangat penting menguraikan unsur-unsur apa saja yang dapat dipenuhi sehingga seseorang, dapat diberlakukan adanya delik penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Jenis delik narkoba berdasarkan para pembuatnya, yaitu pemakai, pengedar dan produsen. Ada pun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggungjawab (unsur diam-diam)
2. Kesengajaan
3. Tidak adanya dasar pemaaf (unsur diam-diam)
 - 1). Unsur-unsur delik menurut Pasal 78 - 94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum
 - b. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika.
 - c. Tidak adanya dasar pembeda (unsur yang diterima secara diam-diam).
 - 2). Unsur-unsur delik menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum

- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika.
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

3). Unsur-unsur delik menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

4). Unsur-unsur delik menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

5). Unsur-unsur delik menurut Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika.



- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam)

6). Unsur-unsur

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam)

Pelaku delik narkoba dari unsur-unsur delik narkoba menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Pembuat delik tersebut di atas ialah orang tua atau wali pecandu narkoba.

7). Adapun unsur-unsur delik narkoba tersebut menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melapor kepada pejabat yang dimaksud oleh Pasal 46 (1) tentang anak atau anak yang dalam perwaliannya adalah pecandu narkoba.
- b. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam) .

Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan adalah dokter, balai pengobatan, Puskesmas, apotik, atau rumah sakit. Adapun kesengajaan termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat delik bersama-sama dengan kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya dasar pemaaf.

8). Unsur-unsur delik menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 22

Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menyalurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak dibawah umur.
 - b. Melawan hukum (unsur yang diterima secara diam-diam)
 - c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur diam-diam).
- 9). Unsur-unsur delik menurut Pasal 88 Undang-Undang No. 22

Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 (pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan).
- b. Melawan hukum (unsur diam-diam).
- c. Tidak adanya dasar pembenar.

Ada pun pembuat delik ialah pecandu narkoba yang telah cukup umur, yaitu sudah berusia 21 tahun menurut Staatsblad 1931 No. 54. Unsur-unsur .pertanggungjawaban pidana lihat contoh pada halaman 25.

Delik menurut Pasal 92 sebenarnya bukanlah delik narkoba yang sebenarnya, karena tidak ada sebutannya dengan penggunaan narkoba. Biasanya disebut quasi delik narkoba.

Sama halnya dengan delik narkoba menurut Pasal 93 yang pembuatannya adalah nahkoda atau kapten penerbang.

10). Unsur-unsur delik menurut Pasal 93 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25
- c. Tidak adanya dasar pbenar (unsur diam-diam)

Pembuat delik narkoba menurut Pasal 94 adalah penyidik pejabat pegawai negeri sipil.

11). Unsur-unsur delik menurut Pasal 94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Melawan hukum
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71.
- c. Tidak adanya dasar pbenar

2.3 Kejahatan Narkoba dan Akibat yang Ditimbulkan

Sebelum penulis rneaparkan tentang masalah kejahatan narkoba dan akibat yang ditimbulkannya, sebuah kalimat yang nilai filosofinya begitu dalam yang dirangkai oieh Chambliss. dan Seidman (1971:187) bahwa : "Suatu kemustahilan jika semata-mata hukum yang ingin diandalkan untuk mengatur masyarakat" Selanjutnya :

"Manakah yang lebih diinginkan, suatu dunia yang serba pasti, dimana setiap warganya dapat melakukan antisipasi terhadap akibat-akibat perbuatannya, ataukah suatu dunia yang relatif kurang mengenal kepastian tetapi juga kurang tidak tertib".

Bila disimak maknanya, maka setiap perilaku manusia tentunya tidak akan menyimpang dari setiap aturan yang ada, termasuk pada persoalan penyimpangan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Tidak dapat disangkal" bahwa eksistensi narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia, utamanya dalam dunia medis, akan tetapi pada level pemakaian secara no rules dan atau tanpa resep dokter tentunya dilarang. Jadi sebenarnya mengkonsumsi narkotika tidak semuanya dilarang seperti halnya dengan melakukan kekerasan tertentu yang dari segi hukum dapat dibenarkan. Pernyataan tersebut memiliki dasar pembenaran dari Martin dan Lewis (1974 : 425) yang menyatakan bahwa "Kekerasan legal adalah kekerasan yang didukung oleh hukum yakni para tentara yang melakukan tugas dalam peperangan".

Jika dikaitkan dengan beberapa asumsi teoritis sebelumnya tampak ada korelasi antara fungsi hukum pidana terhadap penyalahgunaan dan atau penanggulangan kejahatan narkotika guna menyelamatkan bangsa Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa delik penyalahgunaan narkotika apabila yang bersangkutan secara terus menerus menggunakan narkotika atau barang-barang

semacamnya secara berlebihan dan tidak merujuk pada resep dokter dapat ditindak melalui ancaman pidana sebagai *ultima remidium* (Prakoso, 1987 : 489).

Pemakaian narkotik dengan cara seperti tersebut terakhir pada intinya berimplikasi pada diri pribadi pemakai; ketergantungan atau mengantarnya pada titik halusinasi, yaitu seseorang merasa tidak berani hidup manakala berhenti sesaat mengkonsumsi narkotika. Ironisnya, persoalan ini dapat merangsang atau menciptakan akses yang negatif, seperti sebagai pemicu munculnya atau dilakukannya tindakan kriminal. Hal ini dapat terjadi karena pada intinya zat yang dikandung narkotika dapat menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu hebat dan menimbulkan sugesti bagi pemakainya, bahkan ada juga yang sampai menderita paranoid setelah menggunakannya dan dapat mengakibatkan pengguna melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soedjono (1982 : 66-69) yang menyatakan :

"Seseorang yang ketagihan dan tergantung kepada zat-zat narkotika maka apabila ia tidak mengkonsumsi narkotika, ia akan merasa tersiksa-dalam keadaan tersiksa, ia akan berusaha dengan jalan apa saja untuk memperoleh narkotika, meskipun ia harus mencuri uang untuk membelinya".

Namun demikian tidak berarti bahwa narkotikalah satu-satunya yang menjadi penyebab terjadinya segala kejahatan. Narkotika hanyalah sebagai media atau sarana terwujudnya berbagai kejahatan

dan dapat pula sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan apabila narkotika tersebut disalahgunakan. Asumsi tersebut bersesuaian dengan pernyataan Mardjono (1994 : 9) yang menyatakan bahwa "tidak hanyalah satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan yang khusus". Selain itu, dampaknya terhadap pengguna narkotika terhadap kerugian harta benda (nilai ekonomi), tindakan susila yang sifatnya merusak masyarakat, bahkan dalam hasil riset Soedjono tahun 1973 (majalah mahasiswa Unika, 1976 : 16 dan 79) disimpulkan bahwa :

"Penggunaan narkotika pada intinya akan memberi pengaruh yang dapat mewujudkan nilai khayalan dan pengaruh merangsang sehingga sangat membahayakan kaum remaja dan dianggap sebagai bahaya nasional".

Menurut Soedjono bahwa, bahaya jika narkotika disalahgunakan dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan bahaya sosial atau kemasyarakatan. Penekanan Soedjono tersebut ternyata selain pada intern (sipemakai) juga berakses ekstern atau di luar dari pribadi sipemakai.

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya korelasi dan hal tersebut dapat pula ditemukan pada tulisan Widjaya (1985 : 54-55) yang menyatakan bahwa "dampak narkotika adalah ketertiban dan keamanan masyarakat, *stimulant depressant*".

Kejahatan penggunaan narkotika dapat berakibat fatal dan menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika, sehingga dengan cara apa pun mereka yang memiliki nilai ketergantungan akan berupaya untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara apa pun, dengan tidak mengindahkan norma-norma sosial, agama serta hukum yang berlaku. Perilaku yang tidak mengindahkan hukum seakan merasa bersahabat dengan peraturan itu ataukah memang ketergantungan yang membuat mereka khilaf dan berbuat dengan *culna lata*.

Dampak tersebut bila dijabarkan lebih jauh dan mendalam, maka asumsi sementara dapat disimpulkan hal yang sama mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkotika bagi pemakainya sebagaimana riset Soedjono tahun 1973 yang dimuat dalam majalah mahasiswa Unika. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dengan memerankan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab semua norma, apalagi norma hukum dapat dijadikan instrumen untuk melindungi individu (pengguna dan pengedar) serta masyarakat dari kejahatan narkotika yang dapat berpengaruh besar. Hal ini pernah dikemukakan Andi Seri Alam (1995:21) bahwa :

"Pergaulan hidup manusia didalam masyarakat dikendalikan oleh berbagai norma dan kaidah-kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat."

Keberadaan narkotika yang disalahgunakan oleh pengguna dan pengedar, jelas telah meresahkan masyarakat pada saat ini. Terlebih

dampak yang ditimbulkan yang dapat menimbulkan bahaya secara individu dan masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan Soedjono. Namun yang paling fatal adalah efek atau pengaruh narkotika bagi tubuh sipemakai efek akan pengaruh yang dimaksud digambarkan secara rinci oleh Soedjono (1985 : 79) serta gejalanya yakni :

- (a) *Euphoria* : suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan (seimbang dengan kenyataan kondisi) badan sipemakai biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis rendah.
- (b) *Dellirum* : Keadaan dimana pemakai mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai.
- (c) *Hallusinasi* : pemakai dalam tahap ini senantiasa mengkhayal, seperti melihat dengan yang tidak ada pada kenyataan.
- (d) *Weaknes* : kelemahan yang dialami fisik atau psykis atau keduanya.
- (e) *Drowiness* : kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan atau mengantuk.
- (f) *Coma* : keadaan pemakai narkotika pada puncak kemerosotan yang akhirnya membawa kematian.

Bahaya lain yang digambarkan oleh Soedjono (1985:81) yaitu bahwa penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat dapat menimbulkan kejahatan pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh sipemakai. Jika disimak tulisan Soedjono tentang peran narkotika (candu) yang dijadikan oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan suatu negara, tampak bahwa candu (narkotika) telah berhasil menaklukkan Hongkong, Cina melalui gerakan

subversi sebagai metode untuk menghancurkan suatu negara dari dalam yang juga dikualifikasikan sebagai subversi.

Pemakaian narkotika tanpa resep dokter, membuka pintu lebar-lebar bagi seseorang untuk menjadi pecandu atau morfinis. Menurut rekomendasi World Health Organization (WHO) yang dikenal dengan nama *addiction to drugs* yang menggantikan nama sebelumnya *dependence to drugs*.

Widjaja (1985 : 53-54) juga berpendapat bahwa dampak penyalahgunaan ganja dapat berakibat terhadap :


1. Fisik : iritasi/gangguan pada saluran pernafasan seperti yang diakibatkan oleh perokok biasa, misalnya batuk.
2. Psikis/psikologis :
 - a. Pikiran, perasaan akan selalu rindu pada ganja, sehingga akan selalu merindukan, memikirkan, membicarakan dan berusaha, mengobati rasa rindu.
 - b. Mempengaruhi perkembangan kepribadian : Daya tahan menghadapi masalah lebih (tidak bergairah), malas, apatis, acuh tak acuh dan tidak peduli, kehilangan keinginan untuk belajar dan bekerja.

Dan pada penyalahgunaan Candu (morfin, heroin)

- a. Menyebabkan kematian, karena over dosis
- b. Ketergantungan fisik dan psykis
- c. Menghalakan segala perbuatan
- d. Mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal lainnya
- e. Ketagihan akibat ketergantungan pada narkotika
- f. Timbulnya komplikasi.

Berdasarkan beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tersebut, maka pemerintah menetapkan sanksi yang berat terhadap setiap pelaku kejahatan narkotika

sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan telah terwujud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukum pidana telah menjadi instrumen yang efektif untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. Itulah sebabnya sehingga perlu berbagai upaya untuk memantau semua bentuk kejahatan narkoba di semua pelosok nusantara agar dapat diketahui sejauhmana peran hukum pidana berfungsi, sebab itu dapat diketahui dengan mengadakan penelitian.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kejahatan Narkotika di Kabupaten

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat. Masuknya narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan menurut hukum pidana, disebabkan karena narkotika dalam kehidupan umat manusia banyak menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental seseorang. Oleh karena itu, sebagai suatu gejala kemasyarakatan yang merugikan individu dan masyarakat sehingga narkotika terkait dengan hukum pidana atau sebagai delik yang harus ditanggulangi dan setiap pelakunya harus ditindak melalui proses hukum pidana yang berlaku. Proses pemidanaan yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Untuk mengetahui sejauhmana kejahatan narkotika masuk dalam proses pemidanaan di Kabupaten Maros, dibutuhkan data dari beberapa statistik kriminal. Sumber data yang paling relevan, adalah statistik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Data yang bersumber dari institusi penegak

hukum tersebut akan dikemukakan guna mengetahui gambaran umum kejahatan narkoba di Kabupaten Maros.

1. Kejahatan Narkoba pada statistik kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum dalam proses pemidanaan diberikan kewenangan dalam penegakan norma hukum acara pidana formil (KUHP). Kejahatan narkoba yang tercatat dalam statistik kepolisian dari sejak tahun 2002 - 2006 akan tampak tabel 1 berikut :

Tabel 1
Kasus Narkoba pada Statistik Kepolisian Resort Maros

Tahun	Jumlah Kasus
2002	1 Kasus
2003	1 Kasus
2004	2 Kasus
2005	3 Kasus
2006	2 Kasus
Jumlah	9 Kasus

Sumber Data: Kantor Statistik Kepolisian, Kab. Maros.
Resort

Tabel 1 menggambarkan bahwa frekuensi dan intensitas kejahatan narkoba dan psiktropika belum banyak terdeteksi melalui statistik kriminal di Kepolisian Resort Maros. Kasus narkoba mulai tercatat pada tahun 2002 - 2006 (sembilan kasus) yang masuk dalam statistik kepolisian.

Adapun rincian kasus tersebut pada tahun 2002 sebanyak 1 kasus, tahun 2003 sebanyak 1 kasus, tahun 2004 sebanyak 2 kasus, tahun 2005 sebanyak 3 kasus dan tahun 2006 sebanyak 2 kasus.

Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa di tahun 2005 memang terjadi kasus penyalahgunaan narkoba dan psicotropika sebanyak 3 kasus, jika dibandingkan dari tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006.

Dengan demikian melihat data tabel 1 dapat dinyatakan bahwa khusus kejahatan narkoba dari tahun 2006 hanya sembilan kasus narkoba yang tercatat di kepolisian Kabupaten Maros.

2. Kejahatan narkoba dalam statistik Kejaksaan

Institusi kejaksaan merupakan salah satu institusi peradilan yang bertindak atas nama negara untuk menuntut semua kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Kejaksaan diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk penyusunan dakwaan dan tuntutan (requisition) terhadap semua perkara pidana, termasuk kejahatan narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik. Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros kejahatan narkoba sejak tahun 2002 s/d 2006 tampak sudah banyak tercatat dalam statistik kejaksaan. Hal itu tampak dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Kasus Narkotika pada Statistik Kejaksaan Maros

Tahun	Jumlah Kasus
2002	1 Kasus
2003	1 Kasus
2004	2 Kasus
2005	3 Kasus
2006	2 Kasus
Jumlah	9 Kasus

Sumber Data: Kantor Statistik Kejaksaan Maros.

Tabel 2 menunjukkan bahwa berkas pemeriksaan kejahatan narkotika dan psikotropika yang tercatat di Kepolisian Maros dilimpahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Maros. Dengan demikian BAP kasus yang ada di kepolisian sudah memenuhi syarat yuridis untuk menjadi dasar untuk dilimpahkan ke kejaksaan guna dilakukan penuntutan pidana. Pada kasus yang terjadi tahun 2005 (pelaku perempuan) penuntut umum menuntut pidana penjara tiga tahun dan denda satu juta rupiah serta kurungan enam bulan, sedangkan delapan kasus yang terjadi pada tahun 2005 (laki-laki), penuntut umum mencantumkan ancaman tuntutan pidana masing-masing yaitu delapan kasus melanggar Pasal 54 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 / 1997 (membawa, menyimpan 1/2 tablet psikotropika) diancam dengan pidana penjara dua tahun dan kasus

psikotropika melanggar Pasal 53 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 5/1 997 (memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika) dengan tuntutan pidana penjara empat tahun. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa kasus narkoba yang masuk dalam statistika kejaksaan ada sembilan sejak tahun 2002 s/d 2006.

3. Kejahatan narkoba dalam statistik Pengadilan Negeri Maros

Dalam statistik Pengadilan Negeri' kejahatan narkoba dan psikotropika sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sama dengan kasus yang ada dalam statistik kepolisian dan kejaksaan. Tampak bahwa kasus yang ditangani aparat kepolisian yang dilimpahkan kepada kejaksaan sama yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesamaan

Tabel 3
Kasus Narkoba pada Statistik Pengadilan Negeri Maros


Tahun	Jumlah Kasus
2002	1 Kasus
2003	1 Kasus
2004	2 Kasus
2005	3 Kasus
2006	2 Kasus
Jumlah	9 Kasus

Sumber Data : Kantor Statistik Pengadilan Negeri Maros.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kasus narkoba dan kasus psikotropika yang masuk dalam statistik Pengadilan Negeri Maros sama dengan apa yang tercatat dalam statistik kepolisian dan kejaksaan. Kesamaan tersebut sesuai dengan jenis narkoba dan psikotropika dengan ancaman pasal yang tidak sama. Perbedaan tersebut terdapat pada penjatuhan pidana penjara.

Demikian pula pada kasus narkoba (perempuan), jaksa menuntut pidana penjara tiga tahun dan denda satu juta rupiah dan sama. Perbedaan antara tuntutan penuntut umum dengan pengadilan terdapat pada delapan kasus psikotropika. Jaksa menuntut tiga tahun empat bulan penjara

Demikian pula pada kasus yang melanggar Pasal 53 dan Pasal pidana penjara sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara tiga tahun. Terjadinya disparitas pidana kejahatan tersebut menunjukkan Penjatuhan pidana lebih ringan satu tahun disebabkan karena menurut pelaku masih usia muda (bukan pengedar dan termasuk dalam



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa gambaran umum kejahatan narkotika di Kabupaten Maros berdasarkan statistik kriminal sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 tercatat satu kasus delapan kasus lainnya masuk dalam kategori kejahatan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang tidak menjadi objek dalam penelitian.

Meskipun demikian kedua kejahatan tersebut masuk kejahatan penyalahgunaan obat-obat terlarang yang biasanya dijadikan objek bisnis. Selain itu, narkotika dan psikotropika disebarkan secara bersama-sama dan atau digunakan bersama-sama baik sebagai tanaman, hasil setengah jadi dan telah diolah menjadi suatu zat tersendiri yang biasa disebut psikotropika. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (mogadon, manrax, vaiium, rohpypnol. Dumolid, nitrazepam, pil BK, eskasi, dsb.) akan dikemukakan dalam sub bab selanjutnya.

3.2 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros dalam Periode Tahun 2002 - 2006.

Narkotika sebagai salah satu zat yang berbahaya memiliki daya tarik tersendiri dalam jaringan bisnis internasional. Adanya daya tarik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa gambaran umum kejahatan narkotika di Kabupaten Maros berdasarkan statistik kriminal sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 tercatat satu kasus delapan kasus lainnya masuk dalam kategori kejahatan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang tidak menjadi objek dalam penelitian.

Meskipun demikian kedua kejahatan tersebut masuk kejahatan penyalahgunaan obat-obat terlarang yang biasanya dijadikan objek bisnis. Selain itu, narkotika dan psikotropika disebarkan secara bersama-sama dan atau digunakan bersama-sama baik sebagai tanaman, hasil setengah jadi dan telah diolah menjadi suatu zat tersendiri yang biasa disebut psikotropika. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (mogadon, manrax, valium, rohpypnol. Dumolid, nitrazepam, pil BK, eskasi, dsb.) akan dikemukakan dalam sub bab selanjutnya.

3.2 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros dalam Periode Tahun 2002 - 2006.

Narkotika sebagai salah satu zat yang berbahaya memiliki daya tarik tersendiri dalam jaringan bisnis internasional. Adanya daya tarik

tersebut juga diperkuat oleh banyaknya peminat akan zat narkotika baik secara legal maupun secara ilegal. Dalam dunia kedokteran narkotika banyak membantu pengobatan. Penggunaan narkotika oleh para medis juga berdasarkan kepentingan kesehatan dan menyelamatkan umat manusia. Selain itu, untuk kepentingan dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal itulah sehingga narkotika menjadi legal menurut hukum. Akan tetapi, jika penggunaan narkotika tidak sebagaimana digunakan untuk kepentingan medis dan kepentingan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka penggunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan narkotika.

Di Kabupaten Maros kejahatan narkotika belum meluas seperti di beberapa kota besar, seperti, Jakarta, Bali, Surabaya dan Makassar. Informasi tentang kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Jika dihitung kasus narkotika tampak sangat banyak (berdasarkan statistik kejahatan dari aparat penegak hukum) apabila dibandingkan dengan kejahatan bukan narkotika. Meskipun demikian untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika yang direspon warga masyarakat di Kabupaten Maros, maka sangat relevan diajukan beberapa tanggapan responden (aparat penegak hukum, warga masyarakat, tokoh masyarakat) sebagaimana dicantumkan pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Tanggapan responden terhadap peningkatan
kejahatan narkotika
N=38

Kejahatan Penyalah- gunaan Narkotika		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Sangat meningkat	N	10	8	8	2	0	15
	%	26,3%	15,6%	24%	5,3%	0%	39%
Kurang meningkat	N	1	0	0	1	0	2
	%	2,6%	0%	0%	2,6%	0%	5,3%
Tidak meningkat	N	1	0	0	0	0	12
	%	2,6%	0%	0%	0%	0%	32%
Tidak tahu	N	1	2	2	2	2	9
	%	2,6%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	24%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	****

Sumber Data : Hasil Angket Tahun 2006

Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa dari responden diketahui bahwa perkembangan kejahatan narkotika meningkat dengan persentase 39% dan yang menyatakan tidak meningkat 32%. Tingginya persentase tersebut kontribusi terbanyak menanggapi adalah masyarakat umum 26,3% (diketahui dari hasil penyampaian melalui media massa dan penyuluhan) dan terendah adalah tokoh masyarakat (5,3%). Adapun aparat penegak hukum yang menyatakan tidak meningkat hanya mencapai 10 -18% (diketahui dari statistik kriminal). Data tersebut menggambarkan bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros masing-masing dibawah tingkat membahayakan. Sebab, jika

responden memberi tanggapan < 50%, maka kejahatan narkoba sudah mencapai titik kewaspadaan. Artinya, secara empirik perkembangan suatu kejahatan tersebut bila ditanggapi responden mencapai 50% sudah harus mendapat perhatian oleh semua warga masyarakat, terutama pihak aparat penegak hukum. Sebab pihak aparat penegak hukum sebagai pejabat publik berkewajiban dan berwenang melakukan pemantauan perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan narkoba.

Perkembangan kejahatan narkoba secara teoretik tidak terlepas dari beberapa pihak yang terkait yaitu (1) pengedar (2) pemasok (3) pengguna dan (4) produsen. Keempat komponen pelaku kejahatan narkoba tersebut merupakan suatu sistem (sindiket) yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengedaran dan kejahatan narkoba. Perbuatan para pelaku merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat (sindiket) yang telah nyata melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Oleh karena itu, sangat perlu diketahui bagaimanakah perkembangan kejahatan narkoba dan seberapa besar kontribusi masing-masing pelaku dalam perkembangan kejahatan narkoba. Untuk mengetahui peran masing-masing dalam perkembangan narkoba di Kabupaten Maros maka akan dikemukakan pada beberapa sub bab berikut :

1. Kontribusi Pengedar, Produsen dan Pengguna dalam perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros

Dalam jaringan pengedaran dan kejahatan narkotika dilakukan oleh beberapa komponen. Setiap komponen memiliki kontribusi tersendiri sehingga jaringan (sindiket) pengedaran dan kejahatan narkotika tetap ada dalam masyarakat. Di Kabupaten Maros sindiket pengedar dan kejahatan narkotika kurang dapat di pantau oleh kepolisian. Hal itu dapat dilihat dari tanggapan responden yang tampak dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Tanggapan responden peran pengedar, produsen dan pengguna dalam kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika banyak dilakukan oleh	Status Responden Dalam Penelitian					Total
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyrakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Pengguna	N 2	1	3	1	1	8
%	5,3%	2,6%	7,9%	2,6%	2,6%	21,1%
Pengedar	N 2	0	2	0	1	5
%	5,3%	0%	5,2%	0%	2,6%	13,2%
Sindiket Narkotika	N 0	0	0	2	0	2
%	0%	0%	0%	5,3%	0%	5,3%
Lebih dari satu	N 9	7	5	2	0	23
%	23,7%	18,4%	13,2%	5,3%	0%	60,5%
Total	N 13	8	10	5	2	38
%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006



Tabel 6
Tanggapan responden kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Sebab Berpartisipasinya Masyarakat	Status Responden Dalam Penelitian					Total
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Kurangnya perlindungan	N 7 % 18,4%	0 0%	4 10,5%	0 0%	0 0%	11 28,9%
Masyarakat merasa takut melapor	N 2 % 5,3%	5 7,9%	3 7,9%	2 5,3%	1 2,6%	13 34,2%
Tidak adanya imbalan	N 0 % 0%	2 5,3%	0 0%	0 0%	1 2,6%	3 7,9%
Lain-lain	N 4 % 10,5%	1 2,6%	3 7,9%	3 7,9%	0 0%	11 28,9%
Total	N 13 % 34,2%	8 21,1%	10 26,3%	5 13,2%	2 5,3%	38 100,0

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Berdasarkan tabel 6, tampak bahwa kurangnya informasi diterima aparat kepolisian disebabkan karena masyarakat takut melaporkan adanya pengedaran dan kejahatan narkotika di Maros (34,2%) dan terendah adalah kategori tidak adanya imbalan yang diberikan bagi warga yang melapor. Selain itu, persentase tertinggi juga pada kategori kurangnya perlindungan kepada warga yang melapor dan atasan lain (masing-masing 28,9%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan di Kabupaten Maros disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan ada tidaknya pengedaran dan kejahatan narkotika. Selain itu, apa yang telah tercatat dalam statistik kejahatan (statistik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan)

merupakan kejahatan narkoba yang sempat dideteksi oleh aparat penegak hukum, sedangkan sisanya (30% lebih) masih dalam status kejahatan pelaku tidak ditemukan.

Kejahatan terselubung (dark number crime) di Kabupaten Maros merupakan sangat terkait dengan kuatnya jaringan sindikat pelaku pengedar dan kejahatan narkoba (pemasok, produsen dan pengguna). Tampaknya kejahatan narkoba (pengedaran dan penyalahgunaan) merupakan dua aspek yang sangat menentukan fluktuasi perkembangan kejahatan narkoba di Maros. Asumsi tersebut diperkuat pula adanya tanggapan masyarakat yang mengungkapkan bahwa perkembangan kejahatan narkoba lebih banyak diketahui warga secara langsung daripada mendapat berita dari media massa sebagaimana tampak dalam tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Tanggapan responden terhadap sumber informasi kejahatan
narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Mengetahui dari mana		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Melalui Media massa dan Elektronika	N	3	0	1	1	0	5
	%	7,9%	0%	2,6%	2,6%	0%	13,2%
Ala Laporan dari masyarakat	N	0	0	1	2	0	3
	%	0%	0%	2,6%	5,3%	0%	7,9%
Laporan dari Korban	N	1	0	0	0	1	2
	%	2,6%	0%	0%	0%	2,6%	5,3%
Dari Pengalaman/ Pengamatan	N	8	3	7	0	1	19
	%	21,1%	7,9%	18,4%	0%	2,6%	50,9%
Tidak ada	N	1	5	1	2	0	9
	%	2,6%	13,2%	2,6%	5,3%	0%	23,7%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 7 menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya kejahatan narkoba di Kabupaten Maros lebih banyak melalui pengalaman sendiri (50%) sedangkan melalui media massa dan elektronik 13,2%, dilaporkan warga kepada polisi 7.9% dan dari laporan korban 5,3%. Hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan perkembangan kejahatan narkoba tampak bahwa warga masyarakat lebih banyak mengetahui perkembangannya daripada aparat penegak hukum. Padahal secara teoretik aparat penegak hukum sudah

kewajibannya untuk selalu memantau perkembangan kejahatan narkoba.

Selain itu, tampak pula bahwa media massa dan elektronik kurang menginformasikan adanya pengedaran dan kejahatan narkoba di Kabupaten Maros. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa masalah perkembangan kejahatan narkoba di lokasi penelitian sangat kurang terekspos atau kurang menjadi isu yang "hangat" di dalam masyarakat. Hal itu dapat dipahami, karena tampaknya masyarakat lebih banyak tahu daripada media massa dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya warga masyarakat mengetahui adanya sindikat kejahatan narkoba akan tetapi karena kendala rasa takut dan tidak adanya perlindungan keamanan dari aparat penegak hukum sehingga para pelaku masih bebas melakukan kegiatan kejahatan narkoba di Maros.

2. Kontribusi Kurangnya Alat Bukti/Barang Bukti Perkembangan Kejahatan Narkoba di Kabupaten Maros.

Perkembangan kejahatan narkoba (pengedaran dan penyalahgunaan narkoba) di Kabupaten Maros terkait pula dengan kurangnya alat bukti bagi para pelaku. Secara teoretik bahwa alat bukti dalam hukum pidana sangat terkait dengan penentuan ada tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku (pengedar, pemasok dan pengguna dan produsen). Dalam KUHP secara tegas menyebutkan bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti melakukan

kejahatan apabila telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang dilanggar oleh tersangka.

Dengan demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika harus dapat dibuktikan dalam persidangan atau minimal meyakinkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Hal yang sulit dibuktikan dalam kejahatan narkotika di lokasi penelitian adalah pertama, kurangnya alat pendeteksi dini untuk membuktikan posisi para pelaku (pemasok, pengedar, distributor dan produsen). Kedua, kurangnya kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan jaringan sindikat kejahatan narkotika. Kedua hal tersebut menjadi penyebab utama sehingga kejahatan narkotika di lokasi penelitian tetap berkembang sampai sekarang. Untuk mengetahui tanggapan responden kurangnya alat bukti dan kurangnya partisipasi masyarakat (melaporkan) dalam menanggulangi kejahatan narkotika tampak dalam tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Tanggapan responden terhadap kurangnya alat bukti kejahatan
narkotika di Kabupaten Maros.
N=38

Kesukaran yang dihadapi		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Keterbatasan Barang bukti/ alat bukti	N	0	2	1	0	0	3
	%	0%	5,2%	2,6%	0%	0%	7,9%
Masy. Kurang mau berpartisipasi	N	3	3	2	0	0	8
	%	7,9%	7,9%	5,3%	0%	0%	21,1%
Kedua-duanya	N	4	1	4	1	2	12
	%	10,5%	2,6%	10,5%	2,6%	5,3%	13,6%
Keterbatasan SDM Aparat	N	0	0	2	3	0	5
	%	0%	0%	5,3%	7,9%	0%	13,2%
Keterbatasan Sarana dan Prasarana	N	1	1	0	1	0	3
	%	2,6%	2,6%	0%	2,6%	0%	7,9%
Lain-lain	N	5	1	1	0	0	7
	%	13,2%	2,6%	2,6%	0%	0%	18,4%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 8 menunjukkan secara nyata bahwa dua hal pokok yang mendapat hambatan dalam pembuktian kejahatan narkotika di Kabupaten Maros yaitu pelaporan dari warga (saksi) dan kurangnya alat bukti/barang bukti. Tanggapan masyarakat pemberi kontribusi besarnya persentase adalah, pada status responden sebagai warga masyarakat dan aparat di lembaga pemasyarakatan (masing-masing 10,5%) sedangkan pada aparat kepolisian hanya 2,6%. Tampak bahwa kendala utama yang ditanggapi kepolisian sangat sedikit dibandingkan dengan warga masyarakat dan pihak lembaga pemasyarakatan. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa bagi kepolisian tidak terlalu mempermasalahkan alat bukti/barang bukti sebagai faktor utama perkembangan kejahatan narkoba, tetapi lebih diharapkan adanya keterlibatan partisipasi warga masyarakat untuk ikut sebagai saksi dalam meredam perkembangan kejahatan narkoba di Maros. Meskipun demikian jika dibandingkan 'kesulitan aparat dalam mendeteksi kejahatan narkoba (pengedaran dan penyalahgunaan narkoba) di lokasi penelitian tampak lebih banyak pada tahap penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden dalam tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Tanggapan responden terhadap kurangnya alat bukti kejahatan narkoba di Kabupaten Maros.

Tahapan Kesulitan Aparat	Status Responden Dalam Penelitian					Total	
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban		
Penyelidikan	N	12	7	9	4	2	34
	%	31,6%	18,4%	23,7%	10,5%	5,3%	
Penyidikan	N	0	1	0	0	0	1
	%	0%	2,6%	0%	0%	0%	
Penuntutan	N	1	0	0	0	0	1
	%	2,6%	0%	0%	0%	0%	
Eksekusi	N	0	0	1	0	0	1
	%	0%	0%	2,6%	0%	0%	
Tidak Tahu	N	0	0	0	1	0	1
	%	0%	0%	0%	2,6%	0%	
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 9 menggambarkan sejumlah kesulitan dalam memperkecil perkembangan kejahatan narkoba di lokasi penelitian. Tampak bahwa kesulitan terbanyak ditanggapi responden dalam proses mengungkap

adanya kejahatan narkoba adalah pada proses penyelidikan (89%). Hasil penelitian ini menunjukkan lagi bahwa aparat kepolisian mengalami kesulitan menemukan secara jelas pelaku (pedagang, pemasok, pengguna dan produsen). Persentase tertinggi yang diberikan oleh aparat lembaga masyarakat yaitu 23,7% dan persentase terendah ada pada korban narkoba (5,3%). Kepolisian menanggapi hanya 18,4%. Temuan penelitian dapat dinyatakan bahwa perkembangan kejahatan di Kabupaten Maros dalam jangka waktu tahun 2002-2006 meningkat. Artinya, meskipun tidak tercatat dalam statistik kriminal, namun dalam kenyataannya kejahatan tersebut ada secara empirik dan diasumsikan bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros bagaikan gunung es yang tersembunyi dalam lautan. Sebagian besar kejahatan narkoba belum dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, sehingga perkembangannya, dapat dipastikan semakin meningkat secara empirik dan kurang meningkat menurut statistik kejahatan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

3. Kontribusi Lingkungan Sosial terhadap Perkembangan Kejahatan Narkoba di Kabupaten

Dalam kajian teoretik kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana dikemukakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya suatu kejahatan dalam masyarakat adalah

lingkungan s.osial. Kebenaran asumsi teori lingkungan sosial sangat relevan untuk dikemukakan agar dapat diketahui adanya keterkaitan faktor tersebut terhadap perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan narkoba di Kabupaten Maros. Dengan demikian teori lingkungan sosial yang paling dekat dengan asumsi teori adalah ditetapkannya Kabupaten Maros sebagai salah satu objek wisata

Di Kabupaten Maros yang mayoritasnya adalah penganut ajaran agama dan budaya yang ketat pada dasarnya tidak mentolerir adanya kejahatan narkoba. Sebab dalam ajaran agama warga masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Itulah sebabnya sehingga hampir semua tokoh masyarakat menolak adanya kejahatan narkoba di Kabupaten Maros (wawancara dengan tokoh masyarakat). Meskipun demikian dalam kenyataannya perkembangan kejahatan narkoba sulit dibendung, oleh karena kejahatan narkoba merupakan suatu sindikat yang para pelakunya bertindak dalam suatu jaringan terselubung (kerjasama produsen, pemasok, pengguna); mereka menggunakan modus operandi tersendiri dalam bisnisnya, sehingga kurang dapat diselidiki untuk dijadikan sebagai petunjuk kuat untuk menggiringnya pada status sebagai tersangka sebagaimana ketentuan dalam KUHP. Kuatnya jaringan sindikat kejahatan

narkotika di Kabupaten Maros disebabkan antara lain adalah kuatnya dukungan lingkungan sosial (warga restoran, night dab dan tempat hiburan). Untuk mengetahui tanggapan responden adanya kontribusi lingkungan sosial pada perkembangan kejahatan narkotika tampak dalam tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 10
Tanggapan responden terhadap tahap dukungan lingkungan Sosial
kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika karena Lingkungan Sosial		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	
Sangat setuju	N	10	8	2	1	0	21
	%	26,3%	21,1%	5,3%	2,6%	0%	55,3%
Kurang setuju	N	1	0	1	1	0	3
	%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	0%	7,9%
Tidak setuju	N	1	0	6	2	1	10
	%	2,6%	0%	15,8%	5,3%	2,6%	26,3%
Sangat tidak setuju	N	1	0	1	0	1	3
	%	2,6%	0%	2,6%	0%	1%	7,9%
Tidak Tahu	N	0	0	0	1	0	1
	%	0%	0%	0%	2,6%	0%	2,6%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat 55,3% responden setuju bahwa perkembangan kejahatan narkotika di Maros disebabkan karena adanya dukungan lingkungan sosial (Kabupaten Maros sebagai objek wisata dunia). Tanggapan responden yang tidak setuju hanya

26,3% dan sangat tidak setuju 7,9%. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkoba ada dalam lingkungan sosial masyarakat Maros. Tanggapan tertinggi diberikan oleh responden berstatus Sebagai masyarakat umum (26,3%) sedangkan pihak aparat penegak hukum (polisi) 21,1%. Temuan penelitian tersebut sekaligus membenarkan keberadaan teori kriminologi bahwa kejahatan dapat disebabkan karena adanya dukungan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, secara kriminologis kejahatan narkoba merupakan gejala sosial yang dari segi hukum sulit dibendung perkembangannya. Hal tersebut berdasarkan pada dua asumsi yuridis-kriminologis yaitu, pertama, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang dilakukan secara kelompok (sindiket internasional) sedangkan Kabupaten Maros merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh warga asing. Kedua, kejahatan narkoba merupakan jaringan bisnis dunia yang menjanjikan keuntungan bagi para pelaku (pedagang, pemasok, pengguna dan produsen), sehingga kejahatan tersebut menjadi bagian dari usaha sekelompok orang yang bertujuan mengejar keuntungan. Ketiga, norma hukum mengalami kesulitan dalam menemukan sindiket narkoba, sehingga otomatis aturan-aturan hukum sulit diterapkan menurut persyaratan yuridis baik secara substansial

(Undang-Undang No. 22 / 1997) maupun secara norma hukum formil (KUHAP).

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa perkembangan kejahatan narkoba di Kabupaten Maros berkembang sesuai dengan perkembangan dan dukungan lingkungan sosialnya. Dengan demikian hipotesis tentang terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Maros didukung oleh hasil penelitian (diterima). Oleh karena itu sangat relevan dikaji secara kriminologis faktor penyebab kejahatan narkoba sehingga kejahatan tersebut tetap berkembang di Kabupaten Maros sebagaimana akan dikemukakan pada sub bab berikut.

3.3 Faktor-faktor penyebab kejahatan narkoba di Kabupaten Maros

Dalam kriminologi diasumsikan beberapa faktor sosiologis dapat menjadi faktor penyebab (etiologi) kejahatan dalam masyarakat. Dalam teori dikemukakan ada dua faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan faktor internal pelaku (misalnya, rendahnya pendidikan, pengangguran dan rendahnya pendapatan pelaku) sedangkan faktor ekstern adalah faktor lingkungan tempat tinggal pelaku (budaya, teman sepergaulan, dsb). Selain itu, teori proses-proses sosial (Shaw dan McKay) yang ikut mendukung faktor tersebut dan mengasumsikan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan

disorganisasi sosial dan kondisi sosial (1996:35). Tampaknya bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros terkait dengan dua asumsi dasar faktor teoretik kriminologis tersebut. Kejahatan (pengedaran dan penyalahgunaan narkoba) terlaksana dengan beberapa indikasi empirik yaitu, pertama, di Kabupaten Maros yang tampak tercatat dalam statistik kejahatan (kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan) pelakunya masih berusia remaja dan belum memiliki pekerjaan tetap..

. Menurut pengakuan pelaku bahwa terlibatnya dalam kejahatan narkoba disebabkan karena rasa ingin tahu dan selanjutnya atas ajakan teman sebagai pengguna sekaligus pengedar (wawancara pelaku pengedar dan pengguna ekstasi). Tampak pula bahwa faktor intern terkait pula dengan lingkungan keluarga yang tidak kondusif (orang tua kurang perhatian) sehingga pelaku terlibat dalam kejahatan narkoba. Kedua, adalah faktor ekstern yaitu lingkungan teman pelaku.

Hampir semua kejahatan narkoba dipengaruhi (diajak) teman dekat (hasil wawancara dengan pelaku). Dengan demikian faktor tersebut termasuk dalam faktor ekstern dari semua pelaku kejahatan narkoba (narkoba dan psikotropika). Ketiga, semua pelaku kejahatan narkoba adalah orang dari luar Maros (pendatang) sehingga dapat dinyatakan bahwa warga masyarakat di Kabupaten Maros masih belum banyak terkait atau terlibat secara langsung (pengedar atau distributor)

kejahatan narkoba. Hasil penelitian tersebut secara empirik nyata bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros secara teoretik-kriminologis termasuk dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Untuk mengetahui secara rinci seberapa besar faktor tersebut terkait dengan kejahatan narkoba, maka pada sub bab berikut akan dikemukakan beberapa tanggapan responden pada pembahasan selanjutnya.

1. Faktor Intern

Suatu kejahatan secara teoritik-kriminologis tidak terlepas dari pengaruh faktor kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan narkoba juga terkait dengan faktor sosial dalam hal ini adalah faktor intern pelaku. Asumsi tersebut diperkuat oleh teori proses sosial dari Miller yang menyatakan bahwa kelompok remaja jalanan pada masyarakat rendah merupakan refleksi yang memprihatinkan dari masyarakat kelas bawah (1996:36). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor intern pelaku yang sangat terkait adalah faktor lingkungan keluarga (broken home) dan pengaruh tekanan ekonomi rumah tangga pelaku. Untuk mengetahui adanya keterkaitan dengan faktor tersebut akan dikemukakan tanggapan responden sebagaimana tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Tanggapan responden terhadap faktor kondisi keluarga kejahatan
Narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kondisi Keluarga Penyebab Kejahatan Narkotika		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	
Setuju	N	3	4	1	0	1	9
	%	7,9%	10,5%	2,6%	0%	2,6%	23,7%
Kurang setuju	N	8	2	1	2	0	13
	%	21,1%	5,3%	2,6%	5,3%	0%	34,2%
Tidak setuju	N	2	2	8	3	1	16
	%	5,3%	5,3%	21,1%	7,9%	2,6%	42,1%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat 42% menyatakan tidak setuju bahwa faktor kondisi keluarga menjadi faktor penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Kontribusi tingginya persentase tersebut responden dari lembaga pemasyarakatan (petugas lembaga) sedangkan terendah dari korban kejahatan narkotika. Adapun-responden yang setuju hanya mencapai 23,7% dan persentase tertinggi dari aparat kepolisian 10,5%. Jika dianalisis masing-masing persentase, maka pada dasarnya faktor penyebab kejahatan narkotika lebih dapat dinyatakan

disebabkan karena bukan faktor lingkungan keluarga, sebab, jika dibandingkan persentase aparat lembaga dengan kepolisian, maka persentase aparat lembaga pemasyarakatan lebih besar daripada aparat kepolisian.

Hasil tanggapan responden tersebut' jika dianalisis dengan data lain (wawancara), maka pada dasarnya kontribusi kejahatan narkoba juga terkait dengan kondisi lingkungan keluarga (faktor intern). Hal ini dapat dipahami dari hasil simposium tentang ketergantungan narkoba yang menyatakan bahwa terdapat sikap yang salah dan informasi tentang narkoba dan psicotropika dalam masyarakat dan tempat hiburan malam, sehingga peredaran dan kejahatan narkoba tetap ada dalam masyarakat rendahnya kontrol keluarga menyebabkan anggota keluarga (anak) melakukan perbuatan kejahatan narkoba sebagai pelarian sebagaimana hasil kesimpulan simposium ketergantungan narkoba (Sabtu s/d Minggu Tgl. 5-6 Mei di Hotel Sedona, Makassar, 2005). Meskipun demikian, hasil penelitian pula menunjukkan bahwa faktor pendidikan rendah (SD dan SMP) bukan menjadi faktor penyebab utama kejahatan narkoba di Kabupaten Maros yang tampak dalam tabel 12 berikut :

Tabel 12
Tanggapan responden terhadap faktor tingkat pendidikan penyebab
kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Pelaku Kejahatan Narkoba Berpendidikan Rendah	Status Responden Dalam Penelitian					Total	
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban		
Setuju	N	1	1	1	0	1	4
	%	2,6%	2,6%	2,6%	0%	2,6%	10,5%
Kurang setuju	N	0	0	4	0	0	4
	%	0%	0%	10,5%	0%	0%	10,5%
Tidak setuju	N	12	7	5	5	1	30
	%	31,6%	18,4%	13,12%	13,2%	2,6%	78,9%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 12 menunjukkan bahwa responden tidak setuju jika faktor pendidikan menjadi penyebab kejahatan narkoba (78,9%) sedangkan yang setuju hanya 10,5%. Kontribusi tanggapan tertinggi pada kategori tidak setuju responden yang berstatus sebagai polisi (18,4) dan terendah responden berstatus sebagai korban (2,6%). Tingginya persentase tersebut disebabkan karena hasil statistik kejahatan menunjukkan pula bahwa pelaku kejahatan narkoba yang tertangkap dan dijatuhi pidana (dua orang) rata-rata pendidikannya hanya SD. Tampak jelas bahwa tidak ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan kejahatan narkoba.

Sehingga responden tidak setuju jika penyebab kejahatan disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Dengan

demikian faktor pendidikan yang rendah pelaku bukan menjadi faktor penyebab kejahatan narkoba (faktor intern pelaku). Tanggapan responden yang cukup tinggi menjadi penyebab kejahatan narkoba di Kabupaten Maros adalah faktor ingin tahu narkoba (narkoba dan psikotropika). Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden dalam tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Tanggapan responden terhadap faktor pengguna ingin tahu penyebab kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkoba Karena pengguna Ingin Tahu		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
setuju	N	9	2	6	3	1	21
	%	23,7%	5,3%	15,8%	7,9%	2,6%	55,3%
Kurang setuju	N	2	5	2	0	0	9
	%	5,3%	13,2%	5,3%	0%	0%	23,7%
Tidak setuju	N	2	1	2	2	1	8
	%	5,3%	2,6%	5,3%	5,3%	2,6%	21,1%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 13 tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab intern utama adalah faktor ingin tahu. Faktor tersebut ditanggapi responden (setuju) mencapai 55,3% dan terendah adalah faktor tidak setuju 21,1%.

Kontribusi terbesar kategori setuju dari masyarakat umum (23,7%) dan lembaga pemasyarakatan (15,8%) selebihnya korban hanya 2,6%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkoba di kabupaten Maros lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu dan tidak sebagai pengedar atau pemasok.

Temuan penelitian ini menggambarkan pula bahwa kejahatan narkoba belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang sangat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian jika membandingkan antara persentase faktor internal pelaku (tingkat pendidikan, kondisi keluarga, kesetiakawanan pelaku dengan ingin tahu) maka, faktor intern yang menjadi penyebab kejahatan narkoba lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu atau ingin mengetahuinya. Tahap ini jika dianalisis secara etiologi kriminal merupakan tahap pemula dalam kejahatan narkoba atau dengan kata lain bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros masih dalam tahap penjajakan daerah pasar untuk para pihak (pemasok, pengguna dan produsen), sebab, kronologis tertangkapnya dua pelaku kejahatan narkoba (narkoba dan psikotropika) dilakukan di tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat (pintu utama kejahatan) yang banyak digunakan pelaku kejahatan narkoba untuk melaksanakan kejahatannya.



2. Faktor Ekstern

Selain faktor intern tersebut, maka dalam teori kriminologi dikenal pula faktor ekstern sebagai penyebab (etiologi) kriminal. Tampak bahwa kejahatan narkoba juga dapat terjadi disebabkan karena faktor ekstern yang dalam penelitian ini adalah faktor kesetiakawanan pelaku dan lingkungan sosial pelaku. Asumsi tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hirschi yang disebutnya 'social bon' yang menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika ikatan sosial menjadi lemah atau pecah dalam masyarakat (1996 : 38).

Faktor lingkungan sosial sebagai penyebab kejahatan adalah faktor ekstern yang juga banyak terkait dengan kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba secara sosiologis mengikuti perkembangan sosial dalam masyarakat. Tampaknya bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros mendapat tempat untuk tumbuh berkembang, sebagaimana lazimnya melalui beberapa tempat hiburan, seperti, restoran, hotel dan sarana hiburan lainnya. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah termasuk warga masyarakat yang tampaknya acuh dengan fenomena kejahatan narkoba. Untuk mengetahui beberapa asumsi empirik tersebut akan dikemukakan dalam tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14
Tanggapan responden terhadap faktor lingkungan sosial pelaku
penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika Karena Lingkungan Sosial		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	
Setuju	N	11	8	3	2	0	24
	%	28,9%	21,1%	7,9%	5,3%	0%	63,2%
Kurang setuju	N	1	0	6	2	1	10
	%	2,6%	0%	15,8%	5,3%	2,6%	26,3%
Tidak setuju	N	1	0	1	1	1	4
	%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	2,6%	10,5%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 14 menggambarkan keterkaitan faktor lingkungan sosial dengan kejahatan narkotika. Terdapat 63,2% responden menyatakan setuju faktor lingkungan sosial mendukung kejahatan narkotika sedangkan yang tidak setuju hanya 10,5%. Kontribusi tingginya persentase setuju diperoleh dari responden masyarakat umum (29,9%) dan terendah adalah korban (0%). Hasil penelitian tersebut didukung pula oleh tanggapan masyarakat terhadap tingginya kesetikawanan pelaku (pedagang, pengguna dan pemasok) dalam mewujudkan kejahatan narkotika sebagaimana tampak dalam tabel 15 sebagai berikut

Tabel 15
Tanggapan responden terhadap faktor kesetiakawanan pelaku
penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika Karena Kesetiakawanan Pelaku		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Setuju	N	11	8	2	5	1	27
	%	28,9%	21,1%	5,3%	13,2%	2,6%	71,1%
Kurang setuju	N	0	0	1	0	1	2
	%	0%	0%	2,6%	0%	2,6%	5,3%
Tidak setuju	N	2	0	7	0	0	9
	%	5,3%	0%	18,4%	0%	0%	23,7%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 15 mendukung asumsi bahwa faktor ekstern (dukungan kesetiakawanan para pelaku) mendapat tanggapan setuju 71,1% sedangkan terendah hanya mencapai 2,6%. Persentase tertinggi kategori setuju berasal dari warga masyarakat (28,9%) dan terendah 2,6% (korban) dan dari kepolisian 21,1%. Oleh karena itu data tersebut dapat dianalisis bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros mendapat dukungan dari rasa kesetiakawanan cukup tinggi; para pelaku memiliki solidaritas sesama kelompok untuk saling mendukung keberhasilan sindikat. Itulah sebabnya sehingga dengan kuatnya solidaritas kelompok, maka kejahatan narkotika mendapat kendala untuk

diberantas. Selain itu, peran serta masyarakat terhadap kejahatan narkoba masih rendah.

Padahal pada dasarnya dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pembuat Undang-undang memberikan ruang normatif kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa "masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba", bahkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya kejahatan narkoba.

Kuatnya kedudukan normatif peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat terkait dalam suatu system penegakan norma hukum Undang-undang No. 22 Tahun 1997 agar kejahatan narkoba dapat diberantas dan sekaligus menjadi mitra penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Rendahnya peran serta masyarakat tersebut merupakan asumsi empirik yang didukung tanggapan responden dalam tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16
Tanggapan responden terhadap faktor rendahnya peran masyarakat
sebagai faktor penyebab kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkoba karena Rendahnya Peran Masyarakat	Status Responden Dalam Penelitian					Total	
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban		
Setuju	N	7	8	4	2	1	22
	%	18,4%	21,1%	10,5%	5,3%	2,6%	57,9%
Kurang setuju	N	3	0	4	1	0	8
	%	7,9%	0%	10,5%	2,6%	0%	21,1%
Tidak setuju	N	3	0	2	2	1	8
	%	7,9%	0%	5,3%	5,3%	2,6%	21,1%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 16 secara tegas menunjukkan secara jelas bahwa kejahatan narkoba berkembang disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu alat kontrol (faktor ekstern). Responden yang menyatakan setuju kejahatan narkoba tetap ada di Kabupaten Maros karena peran serta masyarakat masih rendah 57,9% (faktor ekstern) sedangkan kategori tidak setuju atau kurang setuju masing-masing mencapai 21,1%. Rendahnya peran masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Selain itu,

proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan narkoba terkadang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Prosedur hukum dimaksud adalah melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana dan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus yang hanya sampai pada tahap penyelidikan (kasus tertentu). Padahal yang seharusnya cukup dugaan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan, akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, maka kasus itu dihentikan. Asumsi tersebut ditanggapi responden sebagaimana tampak dalam tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17
Tanggapan responden terhadap penyelesaian kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Presentase Penyelesaian Narkoba tanpa Prosedur		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
1 - 10%	N	1	1	5	1	1	9
	%	2,6%	2,6%	13,2%	2,6%	2,6%	23,7%
1 - 15%	N	1	0	1	0	1	3
	%	2,6%	0%	2,6%	0%	2,6%	7,9%
51 - 75%	N	1	0	1	1	0	3
	%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	0%	7,9%
Total > 76% keatas	N	8	0	0	0	0	8
	%	21,1%	0%	0%	0%	0%	21,1%
Tidak ada	N	2	7	3	3	0	15
	%	5,3%	18,4%	7,9%	7,9%	0%	39,5%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase penyelesaian kejahatan narkotika di Kabupaten Maros tertinggi 1-10% (23,7%) dan terendah 11-75% (7,9%) sedangkan yang menyatakan tidak ada 39,5%. Aparat kepolisian menyatakan bahwa terkadang ada kasus yang diselesaikan hanya pada tingkat penyelidikan, karena kurangnya petunjuk yang kuat dapat menjadi dasar acuan perubahan status penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Itulah sebabnya sehingga di Polres Maros kasus kejahatan narkotika hanya dapat diproses baru tiga kasus sesuai dengan prosedur hukum. Jika dibandingkan dengan kategori tidak ada yang mencapai 39,5%, maka dapat dinyatakan bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros masih dalam tahap baru tumbuh, sebab aparat kepolisian sebagai institusi pertama yang berwenang menangani masalah kejahatan memberikan tanggapan 18,4% dan itu berarti bahwa kepolisian masih dapat melakukan kontrol terhadap kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Selain itu, dalam kenyataan bahwa selain kendala alat bukti dan barang bukti, maka penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Maros juga ada yang diselesaikan melalui jalur non hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut secara yuridis merupakan

pelanggaran hukum, akan tetapi secara sosiologis, disamping kurangnya petunjuk, alat bukti dan atau barang bukti, maka warga masyarakat menjadi kontroversi dapat tidaknya diselesaikan tanpa prosedur. Alasan utama yang menyatakan setuju untuk diselesaikan di luar jalur hukum karena pelaku (kebanyakan usia muda) masih tergolong perbuatan rasa ingin tahu, sehingga kadar kejahatannya tidak sebanding dengan perbuatan yang merupakan memenuhi kebutuhan (ketergantungan), sebagai pengedar dan pemasok. Dari perspektif normatif, kualitas atau kualifikasi pelaku kejahatan tidak sama, sehingga posisi kasus seseorang jelas berbeda. Adapun yang kontra berpendapat bahwa apapun posisi atau alasannya setiap pelaku yang melanggar norma hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pro dan kontra terhadap pelaku kejahatan narkoba tersebut secara dapat diketahui dari tabel 18 berikut :

Tabel 18
Tanggapan responden terhadap pro-kontra penyelesaian terhadap
pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Penyelesaian Kejahatan Narkotika tanpa Prosedur		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	
Setuju	N	8	1	1	2	0	12
	%	21,1%	2,6%	2,6%	5,3%	0%	31,6%
Kurang setuju	N	0	2	9	3	0	14
	%	0%	5,3%	23,7%	7,9%	0%	36,8%
Tidak setuju	N	5	5	0	0	2	12
	%	13,2%	13,2%	0%	0%	5,3%	31,6%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 18 menggambarkan kuatnya pro dan kontra penyelesaian kejahatan narkotika. Terdapat 31,6 % responden yang setuju apabila pelaku kejahatan narkotika diselesaikan melalui jalur non hukum dan terdapat 31,6% pula yang menghendaki diselesaikan melalui norma hukum yang berlaku, dan yang kurang setuju mencapai 36,8%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara dalam masyarakat Maros secara sosiologis (aspek kemasyarakatan) warga masih memberikan toleransi kepada pelaku kejahatan. Artinya, warga masyarakat masih

menyimpan nilai budaya yang menghendaki penyelesaian sengketa secara damai, meskipun bertolak belakang dengan norma hukum pidana (hukum positif). Nilai hukum yang hidup di masyarakat Maros adalah norma hukum adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai maaf daripada nilai pembalasan. Sebaliknya, di kalangan warga masyarakat yang menjunjung tinggi norma hukum positif justru menghendaki agar norma hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika diberlakukan kepada setiap pelaku. Pertentangan pendapat masyarakat tersebut merupakan sumber konflik dalam masyarakat Maros yang secara teoretik konsepsional masuk dalam wilayah kritis 'antinomi' dalam norma hukum pidana. Jika hal itu dianalisis secara normatif, maka penyelesaian konflik norma hukum pidana dikembalikan kepada asas-asas hukum yang berlaku umum yaitu pertama, menganalisis bobot kesalahan pelaku. Artinya, berlakunya hukum pidana bagi seseorang ditentukan pada unsur pembuatnya. Kesalahan seseorang ditentukan seberapa besar niatnya terhadap kejahatan narkotika. Jika bobot niatnya melampaui tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum pidana (merusak jiwa dan raga seseorang) maka unsur pembuat kejahatan dapat terpenuhi (diancam pidana) demikian pula sebaliknya. Kedua, apakah semua unsur kejahatan narkotika yang telah

dirumuskan dalam Undang-Undang telah terpenuhi, jika terpenuhi maka masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses persidangan. Dengan demikian,, maka hipotesis kuatnya faktor lingkungan sosial (ekstern) dan faktor intern) pelaku mendukung hasil penelitian (diterima).

3.4 Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Maros dalam menanggulangi kejahatan Narkotika

Perilaku kejahatan yang terdapat dalam masyarakat merupakan salah satu dampak dari sifat buruk yang merupakan patologi sosial yang harus diberantas guna tercapai ketertiban masyarakat. Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan instrumen hukum yang dapat difungsikan menanggulangi kejahatan narkotika. Dalam kajian teoretik disebutkan bahwa penggunaan norma hukum pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Asumsi dasar yang dijadikan dasar teoretik adalah teori-teori "social control" dari Walter Reckless (1996:37) yang menyatakan bahwa inti pengawasan atau pengendalian kejahatan adalah bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan sosial untuk mempredisiposisikan karakter individu menjadi terisolasi, sehingga tidak terdorong pada kriminalitas. Oleh karena, itu kedua pola aksi norma hukum tersebut senantiasa mendistribusikan asumsi teori tersebut

dengan peraturan hukum yang berlaku baik secara preventif dan represip. Untuk mengetahui sejauh manakah dua pola aksi hukum pidana tersebut digunakan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Kabupaten Maros akan dikemukakan dalam sub pokok bahasan selanjutnya.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan suatu tindakan pencegahan yang digunakan aparat penegak hukum (kepolisian) dengan norma hukum publik (hukum pidana) melalui beberapa cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wujud tindakan preventif yang dilakukan kepolisian Kabupaten Maros sebagai upaya penanggulangan kejahatan narkoba yaitu pertama, mengadakan pos penjagaan yang dianggap rawan kejahatan, khususnya di sekitar lokasi objek wisata yang banyak dikunjungi seperti Bantimurung. Kedua, dengan melakukan razia atau sweeping setiap orang memasuki daerah perbatasan dengan melibatkan beberapa komponen aparat kepolisian (Sabara, Serse, Lalu Lintas dan Binmas). Ketiga, melakukan bimbingan masyarakat melalui penyuluhan hukum bagi masyarakat Maros dengan melibatkan semua sekolah, rutan dan instansi terkait dan keempat, melakukan sosialisasi bahaya narkoba dengan cara, pembuatan pos anti



narkotika, siaran tentang bahaya narkotika melalui radio, Mesjid dan Gereja (hasil wawancara dengan Kasat Narkotika Polres Maros Mamis Mursalim, tanggal 29 Oktober 2006). Semua aktivitas tersebut diarahkan pada pencegahan terjadinya kejahatan narkotika, sehingga dapat mencegah perbuatan kejahatan (tindakan preventif). Untuk mengetahui adanya kegiatan tersebut akan dikemukakan tanggapan responden sebagaimana tampak dalam tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19
Tanggapan responden terhadap adanya tindakan preventif aparat kepolisian dalam kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Tindakan Preventif yang Diupayakan		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Dilakukan Tindakan Razia Tiap 2 Bulan	N	1	2	6	1	0	10
	%	2,6%	5,3%	15,8%	2,6%	0%	26,3%
Sosialisasi	N	1	3	2	2	0	8
	%	2,6%	7,9%	5,3%	5,3%	0%	21,1%
Pengawasan yang intensif	N	9	2	0	0	2	13
	%	23,7%	5,3%	0%	0%	5,3%	34,2%
Tidak Tahu	N	2	1	2	2	0	7
	%	5,3%	2,6%	5,3%	5,3%	0%	18,4%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 19 menggambarkan dengan jelas bahwa upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan yang intensif ditanggapi responden tertinggi mencapai 34,2% dan terendah adalah sosialisasi 21,1% dan tindakan razia tiap dua bulan 26,3%. Hasil tanggapan responden tersebut menunjukkan secara nyata aparat kepolisian benar telah melakukan upaya preventif guna menanggulangi kejahatan narkoba di Kabupaten Maros. Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan oleh norma hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Dalam kajian hukum pidana aparat kepolisian memiliki kedudukan yang sangat menentukan laju perkembangan atau penanggulangan kejahatan narkoba. Aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk memiliki dua tugas dan fungsi utama yaitu, pertama fungsi pengayoman kepada masyarakat yang semuanya merupakan kategori tindakan preventif. Fungsi tersebut meliputi semua kegiatan aparat kepolisian yang terkait bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, aparat kepolisian memiliki bidang tugas yang terkait dengan adanya dugaan yang kuat untuk melakukan penyelidikan yang secara tegas diatur dalam Bab XI Pasal 63 s/d 77 Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Tugas dan tanggung jawab

tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) yang bertindak menurut prosedur hukum yang berlaku. Meskipun telah dilakukan dengan beberapa upaya penanggulangan kejahatan narkoba sesuai prosedur hukum, akan tetapi kejahatan narkoba masih sulit ditanggulangi di Kabupaten Maros. Kesulitan tersebut didukung oleh warga masyarakat tampaknya ada sebagai warga kurang peduli terhadap kejahatan narkoba. Asumsi tersebut sesuai dengan tanggapan responden tampak dalam tabel 20 sebagai berikut :

Tabel 20
Tanggapan responden terhadap adanya warga masyarakat kurang peduli terhadap kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Masyarakat Tidak Peduli Kejahatan Narkoba		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Setuju	N	5	5	2	0	0	12
	%	13,2%	13,2%	5,3%	0%	0%	31,6%
Kurang setuju	N	0	2	0	2	0	4
	%	0%	5,3%	0%	5,3%	0%	10,4%
Tidak setuju	N	8	1	8	3	2	22
	%	21,1%	2,6%	21,1%	7,9%	5,3%	57,9%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 20 mendeskripsikan bahwa terdapat 31,6% responden menyatakan setuju dan 19,5% menyatakan tidak setuju masyarakat tidak peduli kejahatan narkoba (tertinggi) pada kategori tidak setuju mencapai 57,9%. Jika dilihat perstatus responden, maka untuk kategori setuju tertinggi adalah warga masyarakat umum dan kepolisian (13,2%) dan terendah adalah tokoh masyarakat dan korban (0%). Adapun pada kategori tidak setuju tertinggi adalah responden masyarakat umum dan lembaga pemasyarakatan (21,1%) dan terendah adalah korban (5,3%). Data menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Maros ada yang kurang peduli terhadap kejahatan narkoba. Tidak adanya kepedulian terhadap kejahatan dimaksud disebabkan karena beberapa faktor yaitu, pertama, sebagian besar warga masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan narkoba. Narkoba bagi mereka (sekelompok masyarakat tertentu) adalah 'barang baru' yang kurang mendapat perhatian dari sebagai warga masyarakat dalam arti tidak populer. Kedua, jika warga mengetahui adanya kejahatan narkoba, maka jika dilaporkan kepada aparat kepolisian risikonya akan menimpa pelapor. Itulah sebabnya mereka lebih suka menyembunyikan (tidak peduli) terhadap kejahatan narkoba (hasil wawancara dengan beberapa responden). Oleh karena itu, tampak

bahwa kejahatan sebagai suatu gejala sosial merupakan suatu pertarungan antara kepentingan pribadi (keselamatan) dan kepentingan umum. Bagi keselamatan pribadi, sebagai warga tidak melapor meskipun nyata-nyata diketahui bahwa ada penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian meskipun kepolisian melakukan beberapa tindakan preventif, maka kejahatan narkoba tetap ada dalam masyarakat.

Keberadaan narkoba dalam masyarakat jika tidak ditanggulangi pada akhirnya akan menjadi sumber malapetaka dalam masyarakat. Masyarakat baik secara individu maupun kelompok akan mendapatkan bencana yang besar dikemudian hari jika kejahatan narkoba tidak diberantas'. Apa yang telah dilakukan oleh kepolisian merupakan tindakan preventif dalam jangka pendek agar dapat mencegah meluasnya kejahatan narkoba, akan tetapi semua upaya tersebut akan lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan upaya lain yang cocok dengan kondisi masyarakat di Maros. Kondisi masyarakat di Maros masih kuat penganut ajaran agama dan budaya sehingga dengan pendekatan tersebut akan lebih menambah efektivitas tindakan preventif. Perlunya upaya formal dan non formal dilakukan secara bersama-sama agar penanggulangan kejahatan narkoba dapat optimal. Untuk mengetahui seberapa besar

tanggapan masyarakat perlunya pendekatan terhadap nilai-nilai agama sebagai salah satu tindakan preventif tampak dalam tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21
Tanggapan responden terhadap tindakan preventif yang cocok dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kejahatan narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Upaya Preventif Yang Cocok		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan	N	2	7	8	1	1	19
	%	5,3%	18,4%	21,1%	2,6%	2,6%	50,0%
Perlu Pengawasan tempat-tempat rawan	N	3	0	0	1	1	10
	%	21,1%	0%	0%	2,6%	2,6%	26,3%
Tidak tahu	N	3	1	2	3	0	9
	%	7,9%	2,6%	5,3%	7,9%	0%	23,7%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 21 menggambarkan bahwa terdapat 50% yang menyatakan bahwa upaya yang cocok dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Kabupaten Maros adalah meningkatkan nilai-nilai keagamaan sedangkan 26% menghendaki perlu pengawasan di tempat-tempat rawan dan 23% yang menyatakan tidak tahu 23,7%.

Keterpaduan pendekatan peningkatan nilai-nilai agama dengan pengawasan merupakan pola pendekatan yang tepat dalam penanggulangan kejahatan narkoba. Pada pendekatan nilai-nilai agama merupakan upaya preventif yang bersumber dari dalam (intern) yang dapat berlaku bagi calon pelaku kejahatan narkoba (pedagang, pemasok, produsen dan pengguna) sedangkan tindakan pengawasan merupakan upaya preventif secara ekstern yang dilakukan secara formal oleh kepolisian. Pendekatan pengawasan secara formal dari aspek kajian teoretik tentang hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat mendidik kepada warga masyarakat akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba. Aspek hukum pidana yang dapat ditampakan dalam upaya preventif adalah agar semua orang mengetahui dan sadar bahwa narkoba merupakan zat yang berbahaya bagi manusia. Tumbuhnya akan kesadaran tersebut akan mendorong ke arah kesadaran hukum warga untuk tidak melakukan kejahatan narkoba (pedagangan dan penyalahgunaan narkoba). Dengan demikian, maka kesadaran hukum warga akan memberi peluang bagi tercapainya tujuh hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tindakan pengawasan yang dilakukan secara formal oleh kepolisian merupakan suatu upaya menuju ke arah tumbuhnya kesadaran

Kontribusi terbesar kategori setuju dari masyarakat umum (23,7%) dan lembaga pemasyarakatan (15,8%) selebihnya korban hanya 2,6%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkoba di kabupaten Maros lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu dan tidak sebagai pengedar atau pemasok.



Temuan penelitian ini menggambarkan pula bahwa kejahatan narkoba belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang sangat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian jika membandingkan antara persentase faktor internal pelaku (tingkat pendidikan, kondisi keluarga, kesetiakawanan pelaku dengan ingin tahu) maka, faktor intern yang menjadi penyebab kejahatan narkoba lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu atau ingin mengetahuinya. Tahap ini jika dianalisis secara etiologi kriminal merupakan tahap pemula dalam kejahatan narkoba atau dengan kata lain bahwa kejahatan narkoba di Kabupaten Maros masih dalam tahap penjajakan daerah pasar untuk para pihak (pemasok, pengguna dan produsen), sebab, kronologis tertangkapnya dua pelaku kejahatan narkoba (narkoba dan psikotropika) dilakukan di tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat (pintu utama kejahatan) yang banyak digunakan pelaku kejahatan narkoba untuk melaksanakan kejahatannya.

Tingginya harapan masyarakat terhadap kebutuhan akan pengawasan juga mencerminkan adanya upaya untuk menanggulangi kejahatan narkoba menurut prosedur hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian merupakan suatu kekuatan sekaligus mencerminkan upaya yang tinggi untuk menanggulangi kejahatan narkoba dan sekaligus mendukung penegakan norma hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Bahkan masyarakat menghendaki sistem pengawasan dilakukan oleh aparat kepolisian secara ketat sebagaimana tampak dalam tabel 23 sebagai berikut :

Tabel 23
Tanggapan responden terhadap tindakan preventif membutuhkan
penjagaan aparat yang ketat dalam penanggulangan kejahatan
narkoba di Kabupaten Maros
N=38

Penanggulangan Narkoba Membutuhkan Aparat yang Ketat	Status Responden Dalam Penelitian					Total	
	Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban		
Setuju	N	7	4	2	1	2	16
	%	18,4%	10,5%	5,3%	2,6%	5,3%	42,1%
Kurang setuju	N	3	2	2	1	0	8
	%	7,9%	5,3%	5,3%	2,6%	0%	21,1%
Tidak setuju	N	3	2	6	3	0	14
	%	7,9%	5,3%	15,8%	7,9%	0%	36,8%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	36,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 23 menggambarkan bahwa tindakan preventif yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba adalah mengadakan penjagaan yang ketat (42%) kurang setuju adanya penjagaan yang ketat 21,1% dan tidak setuju dilakukan penjagaan yang ketat (36,8%). Jika dianalisis tanggapan responden tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tipisnya perbedaan yang setuju dengan yang tidak setuju tindakan preventif dengan mengadakan penjagaan yang ketat untuk menanggulangi kejahatan narkoba menunjukkan bahwa terdapat pro-kontra perlunya tindakan preventif dengan penjagaan ketat. Jika dianalisis perkembangan kejahatan di Kabupaten Maros, maka yang tidak pro penjagaan ketat dapat dibenarkan. Sebab, stadium kejahatan narkoba masih dibawah ambang batas membahayakan sedangkan yang pro kepada penjagaan ketat dibenarkan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kejahatan narkoba di Kabupaten Maros.

Jika dianalisis dari aspek hukum pidana, maka pada dasarnya penanggulangan suatu kejahatan perlu dikaitkan dengan tindakan preventif. Maksud dilakukannya tindakan preventif adalah pertama, sarana untuk mencegah meluasnya kejahatan narkoba. Kedua, sebagai sarana kontrol terhadap kejahatan narkoba (peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba) dan ketiga, sarana agar seseorang menunda niatnya (membatalkan perbuatannya) untuk



melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut sangat diperlukan, oleh karena dengan menganalisis eskalasi kejahatan obat-obat terlarang di luar negeri yang semakin cenderung meningkat dalam peredaran gelap, penggunaan dan penyalahgunaannya melalui sindikat internasional dalam bentuk narkotika dan psikotropika, maka sudah saatnya aparat kepolisian menggunakan upaya preventif yang lebih diperketat, sebab, Kabupaten Maros sebagai objek wisata juga dapat menjadi tujuan peredaran gelap narkotika (sindiket) yang masuk dengan alasan kegiatan wisata. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa sebaiknya upaya preventif diperketat agar dapat mencegah penyalahgunaan dan sekaligus penanggulangannya.

2. Tindakan Represif

Penegakan hukum pidana tidak hanya dilakukan dengan tindakan preventif, akan tetapi dapat pula dilakukan secara represif. Tindakan represif dimaksudkan sebagai tindakan hukum yang biasanya melalui prosedur hukum yang berlaku. Tindakan represif pada prinsipnya dilakukan untuk menindak para pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika agar dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Pelaksanaan tindakan represif merupakan perwujudan teori pembalasan (absolut) yang hams diterima sebagai

konsekuensi perbuatan pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana adalah reaksi atas kejahatan sebagai suatu penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada penjahat. Dengan demikian setiap pelaku kejahatan narkotika harus diberikan sanksi berupa penderitaan fisik sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan diperlukan suatu proses pemidanaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada penjatuhan pidana dan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan tindakan represif pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika semata-mata dilakukan untuk mencapai dua tujuan hukum pidana yaitu, pertama, memberikan balasan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan kedua, melindungi masyarakat (korban) dari akibat yang disebabkan kejahatan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dijatuhkannya pidana penjara kepada dua pelaku kejahatan narkotika (narkotika dan psikotropika) sudah merupakan wujud pelaksanaan dua tujuan hukum pidana dimaksud. Upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan represif aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Selain itu, pidana yang dijatuhkan oleh hakim dua tahun pidana penjara merupakan wujud dari tindakan represif kepada pelaku sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 78

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut maksimal 12 tahun dan minimal 2 tahun dan denda mulai 15 milyar sampai 25 juta.

Jika dianalisis putusan pidana tersebut, maka kasus kejahatan narkotika termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang modusnya hanya pada kategori menyimpan atau memiliki bukan tanaman. Tampaknya hakim menjatuhkan pidana minimal (2 tahun) kepada pelaku (penyimpan narkotika) tanpa ada tuntutan ganti rugi. Meskipun terjadi disparitas ancaman pidana dan kasus hanya satu dalam tahun 2004 sudah mencerminkan adanya tindakan represif yang dilaksanakan di Kabupaten Maros khususnya kasus kejahatan narkotika. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan masyarakat dan keinginan masyarakat Kabupaten Maros terhadap putusan pidana dan ancaman pidana yang seharusnya sebagai tindakan represif yang tepat bagi pelaku kejahatan narkotika dalam rangka menanggulangi kejahatan di Kabupaten akan dikemukakan tabel 24 sebagai berikut :

Tabel 24
Tanggapan responden terhadap tindakan represif yang
cocok dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika
di Kabupaten Maros
N=38

Upaya Represif Yang Cocok		Status Responden Dalam Penelitian					Total
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyarakatan	Tokoh Masyarakat	Korban	
Menjatuhkan Pidana mati	N	1	4	6	3	0	14
	%	2,6%	10,5%	15,8%	7,9%	0%	36,8%
Pidana kurungan atau denda	N	0	2	0	1	0	3
	%	0%	5,3%	0%	2,6%	0%	7,9%
Denda tertinggi dan Penjara paling lama 20 thn	N	9	0	4	1	2	16
	%	23,7%	0%	10,5%	2,6%	5,3%	42,1%
Lain-lain	N	3	2	0	0	0	5
	%	7,9%	5,3%	0%	0%	0%	13,2%
Total	N	13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 24 menggambarkan distribusi responden terhadap tindakan represif yang cocok dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Terdapat 42% yang menyatakan bahwa tindakan represif yang cocok adalah pidana penjara 20 tahun dan denda yang tertinggi, sedangkan yang mencantumkan pidana mati 36%. Persentase terkecil terdapat pada penerapan pidana kurungan atau denda kepada pelaku kejahatan narkotika. Jika dianalisis menurut status

responden, maka yang menyatakan terbanyak pidana denda tertinggi dan ancaman pidana 20 tahun adalah warga masyarakat (23,7%), dan terendah adalah korban (5,3%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat lebih banyak akan menanggung risiko kejahatan narkoba, terutama generasi muda. Harapan masyarakat untuk memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku kejahatan narkoba belum banyak diakomodir dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Bahkan belum tersentuh kejahatan yang dilakukan secara korporat (sindiket). Ancaman maksimal hanya 12 tahun bagi mereka yang termasuk kejahatan narkoba golongan I bagi mereka yang terbukti melanggar Pasal 78. Undang-Undang No. 22/1997. Pidana berat (20 tahun penjara) baru dapat diterapkan sebagai bagian tindakan represip ketika pelaku mewujudkan kejahatan narkoba yang termasuk kategori menggunakan narkoba untuk orang lain atau memberikan narkoba golongan I dan golongan II kepada orang lain (Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997)..

Dibanding pidana yang dijatuhkan hakim pada kasus narkoba dua tahun pidana penjara (minimal) tampak bahwa kurang bersesuaian dengan kehendak masyarakat. Meskipun demikian tampak bahwa penemuan hukum membuktikan bahwa tidak selamanya ancaman pidana berat dapat menyadarkan orang melakukan kejahatan narkoba.

Oleh karena itu, apakah dengan ancaman pidana berat dapat menjamin seseorang tidak melakukan kejahatan narkoba? Secara empiris menunjukkan bahwa ada kecenderungan ancaman pidana berat yang dimuat dalam hukum pidana tidak secara otomatis menghilangkan sifat jahat seseorang. Banyak norma hukum pidana yang mencantumkan pidana mati (misalnya, pidana berat untuk kejahatan korupsi) tampak tidak juga menjadi sarana untuk mengubah perilaku jahat seseorang.

Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan legislasi hukum pidana nasional menggunakan paradigma baru dalam menegakkan norma hukum publik termasuk norma hukum yang mengatur kejahatan narkoba (peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba). Ancaman pidana berat bukan satunya-satunya (ultimaremedium) dalam menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Hukum pidana nasional tidak berarti meninggalkan sifat absolutnya (unsur pembalasan) dalam menindak kejahatan, tetapi perlunya dipikirkan pembalasan kejahatan dalam masyarakat menggunakan norma hukum hidup berupa "rasa malu" melakukan kejahatan. Penegakan norma hukum pidana yang mencantumkan sanksi moral (rasa malu) merupakan pidana yang sangat berat bagi pelaku dibandingkan dengan hanya pidana penjara semata (misalnya 20 tahun atau seumur hidup dan denda). Oleh sebab itu, rasa malu dapat menjadi salah satu alternatif (pidana tambahan)

dalam semua kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Penegakan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkoba dengan sanksi moral akan menjadi sanksi hukum yang sama kedudukannya sebagai ultimaremidium yang dapat memberikan kesadaran moral untuk tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan narkoba dengan menggunakan norma hukum moral dan norma hukum positif (sebagai ultimaremidium) pada dasarnya dua norma hukum pidana yang dapat membantu mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sebab, secara sosiologis, sanksi rasa malu akan menjadi instrumen hukum yang dapat menjangkau semua lapisan (pelaku, keluarga dan sahabat) sehingga akan menjadi norma pencegah meluasnya kejahatan narkoba dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian tentang upaya penanggulangan narkoba tersebut maka tampak bahwa upaya penanggulangan secara preventif dan represif dilakukan aparat penegak hukum masih menggunakan pola konvensional sehingga dapat saja kejahatan narkoba belum dapat ditanggulangi. Dengan demikian hipotesis tentang belum optimalnya penangugangan kejahatan narkoba oleh aparat kepolisian mendukung hasil penelitian (diterima). Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya baru dilakukan agar bahaya narkoba dapat

ditekan baik dari segi perkembangan, jumlah korban, sindikat dan peiakunya dalam masyarakat. Penemuan upaya tersebut secara normatif dapat dilakukan secara bersama yang komponennya melibatkan semua elemen dalam masyarakat. Terbentuknya pola atau strategi penanggulangan kejahatan narkoba akan dapat mewujudkan tujuan utama hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian bab-bab terdahulu, maka penulis mengajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kejahatan narkoba di Kabupaten Maros selama tahun 2002 sampai tahun 2006 hanya 9 kasus dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Maros sehingga kebanyakan belum mencapai tingkat yang membahayakan warga masyarakat seperti di kota-kota besar lainnya.
2. Faktor penyebab utama terjadinya kejahatan narkoba berdasarkan hasil penelitian adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern terkait dengan keinginan untuk mencoba atau mencari tahu oleh pelaku faktor ekstern kondisi lingkungan sosial berupa adanya tempat hiburan malam dan objek wisata. Batimurung, termasuk kedekatannya kota Makassar yang menjadi sumber penyalagunaan narkoba.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Maros adalah dalam bentuk preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan tetapi belum intensif serta upaya represif dalam bentuk

represip (sweeping, penyelidikan dan penyidikan yang berkasnya dilimpahkan kepada penuntu umum.

4.2 Saran

Adapun saran yang terkait dengan hasil penelitian adalah :

1. Aparat kepolisian perlu lebih strategi mengungkap jaringan sindikat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Maros, termasuk melakukan koordinasi yang intensif dengan aparat kepolisian Kota Makassar.
2. Aparat kepolisian perlu mengintensifkan sosialisasi seminggu tentang bahaya narkoba melalui media massa dan elektronik termasuk koordinasi dengan guru-guru sekolah untuk melakukan penyuluhan kepada anak sekolah.
3. Penegakan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkoba oleh hukum diperberat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994. *Kejahatan Narkotika Psikotropika*, Sinar Grafika Bandung
- Abdullah Baasir. 1986, *Tanda-tanda Diri Korban Penyalahgunaan Obat*, Diktat pada Penataran Orientasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- Arif Wangsa M, *Diktat Pembinaan Generasi Muda dan Penyalahgunaan Narkotika*.
- A.S.Alam.1984. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. APPS, Ujung Pandang
- Djoko.P.1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta
- H.A.K.Moch.Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bag/an Khusus*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Nugroho, H.S. 1986. *Penyembuhan dan Pengaruh Narkotika*, Taman Bahagia, Semarang
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____, 1955, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, yayasan Penerbit Gama, Yogyakarta
- Mudji Santoso. 1999. *Ceramah Kapolda Sulsel tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta upaya penanggulangannya*.
- R. Sugandhi. 1980. *KHUP dengan penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Sakiah Darajad 1974. *Problema Remaja di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sudarjo.1983. *Narkotika dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung
- Soedjono.D. 1984, *Patologi Sosial*, Alumni Bandung.
- _____, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi, Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian*, Alumni Bandung
- _____, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Adiya Bandung.
- _____, 1994. *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung
- Soegiri Tjokrodidjoyo. 1971. *Dalam kertas karya Refresher Kriminologi*. Semarang.